

SKRIPSI

**PERAN PRODUK PEMBIAYAAN PADA
BANK ACEH SYARIAH BAGI USAHA MIKRO KECIL
DAN MENENGAH DALAM MENDUKUNG SEKTOR
WISATA HALAL DI KOTA SABANG**



Disusun Oleh:

**ELISA FITRI
NIM. 190603049**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024 M / 1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elisa Fitri
NIM : 190603049
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Menyerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Agustus 2024
Yang Menyatakan,



Elisa Fitri

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Peran Produk Pembiayaan Pada Bank Aceh Syariah Bagi Usaha Mikro Kecil
Dan Menengah Dalam Mendukung Sektor Wisata Halal Di Kota Sabang**

Disusun Oleh:

Elisa Fitri
NIM. 190603049

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah
memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I

Pembimbing II


Isnaliana, S.H.I., M.A.
NIP. 2029099003


Jalilah, S.H.I., M.Ag.
NIP. 198806082023212040

Mengetahui,
Ketua Prodi,


Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Peran Produk Pembiayaan Pada Bank Aceh Syariah Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah Dalam Mendukung Sektor Wisata Halal di Kota Sabang**

Elisa Fitri
NIM. 190603049

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Perbankan
Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 15 Agustus 2024 M
10 Safar 1446 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua


Sekretaris


Isnaliana, S.H.I., M.A
NIP. 229099006


Jalilah, S.H.I. M. Ag
NIP. 198806082023212040

Penguji I

Penguji II


Muhammad Arifin, Ph. D
NIP. 197410152006041002


Cut Elfida, M.A
NIP. 198912122023212076

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,



Prof. Dr. Hidayat Fuzsani, M.Ec
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Elisa Fitri
NIM : 190603049
Fakultas/Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/PS
E-mail : 190603049@student.ar-raniry.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul: **Peran Produk Pembiayaan Pada Bank Aceh Syariah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Mendukung Sektor Wisata Halal di Kota Sabang**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 19 Agustus 2024


Mengetahui

Penulis

Elisa Fitri
NIM.190603049

Pembimbing I

Isnalia, S.H.I. M.A
NIP. 229099006

Pembimbing II

Jalilah, S.H.I. M. Ag
NIP.198806082023212040

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamini, segala puji bagi Allah subhanaAllah ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat dan hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya, umat muslimin dan muslimat. Syukur alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Peran Produk Pembiayaan Pada Bank Aceh Syariah Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Mendukung Sektor Wisata Halal Di Kota Sabang”** Penulis melakukan penelitian ini dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan program Studi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar- Raniry Banda Aceh.

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menyadari bahwa skripsi masih banyak kekurangan, karena ini bukanlah proses akhir dari sebuah penulisan, tetapi langkah awal yang masih banyak perbaikan. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan laporan ini. Dalam proses penyelesaian ini, penulis banyak mendapatkan

bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang terkait. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan yang sebesar- besarnya sekaligus mengucapkan terima kasih yang setinggi- tingginya kepada :

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita, M.Ag. dan Ana Fitria, S.E., M.Sc, RSA selaku ketua dan sekretaris Program Studi Perbankan Syariah
3. Hafizh Maulana, SP., S.HI., M.E selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Isnaliana, S.HI., M.A dan Jalilah, S.H.I., M.Ag. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan mencurahkan ilmu pengetahuannya dan memberi masukan dan saran bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini serta mengarahkan penulisan skripsi ini menjadi bermutu dan berkualitas.
5. Inayatillah selaku penasihat akademik, Penguji I dan Penguji II Seluruh dosen, pegawai dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta segenap pengurus dan pegawai perpustakaan utama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan Ruang baca FEBI yang sudah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan.
6. Pimpinan dan karyawan Bank Aceh Syariah KC Sabang, dan Dinas perindustrian, perdagangan dan UKM Kota Sabang

yang telah sudi menerima penulis untuk melakukan penelitian dan mau membantu memberikan data yang diperlukan guna menyelesaikan skripsi ini.

7. Kedua orang tua yang senantiasa mendoakan dan menasehati dengan setulus hati serta memberikan dukungan baik moril maupun materil. Terima kasih juga kepada adik-adik beserta saudara-saudara dimana mereka selalu memberikan semangat kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan jenjang pendidikan perguruan tinggi ini dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.
8. Sahabat saya yang telah membantu penulis dalam suka maupun duka, dan memberikan motivasi serta semangat yang luar biasa agar dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
9. Seluruh pihak yang telah tulus ikhlas membantu, memberikan doa, dan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga segala jasa bantuan, motivasi dan arahan yang diberikan dapat menjadi amalan yang baik dan pahala sehingga memperoleh balasan yang layak dan lebih baik dari Allah SWT

Banda Aceh, 17 Juli 2024
Penulis,

Elisa Fitri

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Materi P dan K Nomor:
158 Tahun 1987-Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauला*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / اِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة)hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Elisa Fitri
NIM : 190603049
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul : Peran Produk Pembiayaan Pada Bank Aceh Syariah Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Mendukung Sektor Wisata Halal Di Kota Sabang
Pembimbing I : Isnaliana, S. HI., MA
Pembimbing II : Jalilah, S.H.I., M. Ag

Pariwisata dan usaha mikro kecil dan menengah merupakan dua komponen yang tidak bisa dipisahkan, keduanya saling menunjang satu sama lain. Di mana salah satu aspek penting dalam pengembangan wisata halal adalah adanya dukungan dari UMKM. Oleh itu sektor UMKM juga memerlukan perhatian dari berbagai pihak terutama dari lembaga keuangan syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran produk pembiayaan Bank Aceh Syariah bagi UMKM dalam mendukung wisata halal di Kota Sabang, dan mengidentifikasi kendala Bank Aceh Syariah dalam mendukung sektor wisata halal di kota Sabang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara terhadap pihak Bank Aceh Syariah, dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Aceh Syariah memiliki peran dalam mendukung sektor wisata halal yakni pada sektor UMKM melalui pembiayaan yang diberikan kepada para pelaku usaha wisata halal, penyediaan fasilitas layanan lainnya untuk mendukung wisata halal, dan bekerjasama dengan lembaga terkait. Adapun kendala yang dihadapi dalam penyaluran pembiayaan adalah kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat terkait informasi produk, produk yang kurang inovatif dan kurangnya pemahaman UMKM dalam melakukan pencatatan keuangan secara tepat.

Kata kunci: *Wisata Halal, Bank Syariah, Pembiayaan, dan UMKM*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPEL JUDUL	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.4 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Sistematis Penelitian.....	13
BAB II LANDASAN TEORI.....	15
2.1 Konsep Wisata Halal.....	15
2.1.1 Wisata	15
2.1.2 Konsep Halal.....	16
2.1.3 Wisata Halal.....	18
2.1.4 Landasan Hukum Wisata Halal	21
2.2 Teori Peran.....	23
2.3 Perbankan Syariah	24
2.3.1 Fungsi Utama Bank Syariah	27
2.4 Pembiayaan Bank Syariah	29
2.5 Hubungan Pembiayaan dengan Sektor Wisata Halal.	34
2.6 UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)	35
2.7 Peneliti Terkait.....	36
2.8 Kerangka Berpikir.....	45

BAB III METODE PENELITIAN	47
3.1 Jenis Penelitian.....	47
3.2 Fokus Penelitian.....	48
3.3 Lokasi Penelitian.....	48
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	49
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.6 Narasumber Penelitian	51
3.7 Teknik Analisis Data.....	52
3.7.1 Mengedit Data.....	52
3.7.2 Klasifikasi Data.....	53
3.7.3 Reduksi Data.....	53
3.7.4 Penyajian Data	54
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 55
4.1 Gambaran Umum tentang Bank Aceh Syariah KC Sabang	55
4.2 Fungsi dan Tujuan Bank Aceh Syariah KC Sabang	58
4.3 Hasil Penelitian dan Pembahasan	65
 BAB V PENUTUP.....	 87
5.1 Kesimpulan.....	87
5.2 Saran	88
 DAFTAR PUSTAKA	 91
LAMPIRAN-LAMPIRAN	98
DOKUMENTASI	109
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	112

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Data Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Sabang Tahun 2019-2023	8
Tabel 2.1 Data Penelitian	41
Tabel 3.1 Narasumber Penelitian	51
Tabel 4.1 Data Pelaku UMKM pada Produk Pembiayaan pada Bank Aceh Syariah	70
Tabel 4.2 Harapan Pelaku UMKM	85



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Penelitian	46
--------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era dunia bisnis saat ini, industri halal sangat berkembang pesat, yang dimana industri halal memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian, industri halal merupakan berbagai bentuk upaya dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk, seperti pengembangan aspek lain yang menjadi produk ekonomi yang diperbolehkan oleh syari'at (Sulistiani, 2018). Terdapat sektor industri halal seperti makanan dan minuman, pakaian, wisata halal, hiburan dan media, farmasi serta kosmetik, yang dimana industri halal tidak hanya sebatas produk halal tetapi juga gaya hidup halal (*state of the Global Islamic Economy, 2018*). Industri halal sudah menjadi *trend* dunia saat ini, hal ini terbukti dari prospek industri halal yang terus tumbuh dari tahun ke tahun, maka sudah seharusnya industri halal dikembangkan di Indonesia, Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri halal yang memiliki potensi pasar yang besar terhadap perkembangan industri halal seperti pengembangan wisata halal (Fahtoni & Syahputri, 2020).

Pengembangan wisata halal menjadi alternatif bagi industri wisata di Indonesia, seiring dengan berjalannya tren, wisata halal menjadi bagian dari industri ekonomi Islam secara

global Noviantoro & Zurohman, 2020). Wisata halal adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah (Sidharta, 2017). Selain itu wisata halal merupakan pariwisata yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan tujuan memberikan fasilitas dan layanan yang ramah terhadap wisatawan muslim (Djakfar, 2017). Salah satu bentuk pelayanan wisata halal yang ramah muslim, yaitu penginapan yang menyediakan makanan dan minuman halal, memiliki kolam renang yang tersedia dalam ruangan dan terhindar dari pandangan umum, serta fasilitas spa yang terpisah antara pria dan wanita (Putri, 2020). Penyedia tempat beribadah yang tidak jauh dari destinasi, toilet yang tetap bersih dan nyaman serta pengembangan kesadaran halal dan pemasaran destinasi dengan sertifikasi halal dari MUI (Ferdiansyah dkk., 2020). Selain itu, produk-produk halal juga telah menjadi pilihan hidup masyarakat di dunia, bukan hanya karena mengikuti aturan syariah bagi muslim tetapi juga menjadi alasan pentingnya menjaga kesehatan bagi non-muslim, namun industri wisata halal tidak akan mampu berjalan dengan sendirinya tanpa adanya keterlibatan lembaga keuangan syariah terutama perbankan syariah yang juga menjadi bagian yang paling penting dari sistem pengembangan pariwisata halal (Muhammad, 2019).

Peran perbankan syariah sangatlah penting di berbagai sektor industri halal karena dianggap sinkron dalam pengembangan wisata halal dengan prinsip syariah yang melekat, hal ini merupakan peluang bagi perbankan syariah untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam membangun industri halal guna meningkatkan perekonomian bagi para pelaku wisata halal (Rahmayati, 2019). Selain itu, perbankan syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maisir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal (Sapitri, 2019). Pelopor berdirinya perbankan syariah di Indonesia adalah Bank Muamalat pada tahun 1991 yang dilahirkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Marimin dkk., 2015). Peningkatan jumlah perbankan syariah sungguh membanggakan dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2011 perbankan syariah terus merambat ke berbagai daerah seperti perbankan syariah di Kota Sabang.

Selain bank pemerintah, seperti Bank Rakyat Indonesia syariah (BRIS), Bank Negara Indonesia Syariah (BNI syariah) dan Bank syariah Mandiri, yang kini sudah di merger dengan

nama lain yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) yang resmi beroperasi pada tanggal 1 Februari 2021 (Asworo & Margrit, 2021), Kota Sabang juga tersedia bank daerah yaitu Bank Aceh Syariah yang kini hadir ke hadapan masyarakat sebagai salah satu peran aktif atas pelaksanaan Syariat Islam. Sejalan dengan teknologi yang diterapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan terkini, maka Bank Aceh Syariah telah berupaya meningkatkan tingkat kepuasan dan loyalitas yang tinggi kepada seluruh nasabahnya dengan menciptakan produk-produk penghimpunan dana seperti Giro wadi'ah, Deposito Mudharabah, tabungan firdaus, tabungan sahara, tabunganku syariah. Selain produk penghimpun dana, Bank Aceh Syariah juga menawarkan produk penyaluran dana seperti pembiayaan Murabahah, pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Mudharabah, dan Pembiayaan Rahn (Bank Aceh, 2018). Dalam hal ini, Bank Aceh Syariah terus berkomitmen dalam pengembangan SDM karena hal tersebut menjadi salah satu program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang sangat penting bagi Bank Aceh Syariah, sehingga peran dan kinerja Bank Aceh Syariah menjadi ukuran bagi masyarakat dalam menilai seberapa baik pelayanan dan fasilitas yang diberikan oleh Bank Aceh Syariah, agar dapat dipercaya oleh nasabah dan menjadi mitra bisnis dalam dunia usaha.

Saat ini, terdapat 15 provinsi yang siap untuk menjadi destinasi wisata halal (*halal tourism*) yaitu NTB, Aceh, Sumatera

Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Banten dan Sumatera Selatan (Pariwisata, 2023). Provinsi Aceh meraih tiga kategori dalam kompetisi pariwisata halal nasional tahun 2016, yaitu “Aceh sebagai destinasi budaya ramah wisatawan muslim terbaik”, “Bandara Sultan Iskandar Muda sebagai bandara ramah wisatawan muslim terbaik” dan “Masjid Raya Baiturrahman sebagai daya tarik wisatawan terbaik” (Muis, 2020). Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menjadikan wisata halal sebagai program pemerintah yang dikembangkan serta menjadi andalan perekonomian masyarakat, provinsi Aceh memiliki peluang yang sangat besar untuk mengembangkan wisata halal, hal ini didukung dengan adanya penerapan syariat Islam, destinasi atau tempat wisata religi yang sangat banyak serta didukung oleh regulasi yang berupa Qanun nomor 8 tahun 2018 tentang kepariwisataan (Kalam & Sari, 2019). Melihat potensi yang ada, pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) saat ini sudah mempersiapkan beberapa wilayah untuk dijadikan sebagai tempat destinasi wisata halal salah satunya, yaitu Kota Sabang yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan keanekaragaman wisata alam yang dimiliki serta destinasi ramah muslim menjadi sebuah alasan yang layak bagi Kota Sabang sebagai destinasi wisata halal (Ramdan, 2020).

Kota Sabang merupakan wilayah kepulauan, berada di

seberang Utara Pulau Sumatera yang luasnya 153 km, Kota Sabang merupakan suatu wilayah yang sangat berpotensi dalam pembangunan dunia kepariwisataan dan sebagai awal batas atau wilayah paling ujung pulau Sumatera yang sering disebut sebagai kilometer nol Indonesia yang saat ini menjadi primadona bagi pemerintah Kota Sabang dalam membangun industri pariwisata (Khairianshah & Payana, 2017). Dalam konteks pengembangan industri kepariwisataan di Kota Sabang, keunikan dan daya tarik utama bagi wisatawan untuk datang ke Kota Sabang adalah pemandangan alam dan keelokan pemandangan bawah laut Sabang yang indah, air laut yang biru dan bersih serta pepohonan yang hijau serta terdapat berbagai tempat yang menarik perhatian wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara yaitu seperti, Tugu nol kilometer yang memiliki tinggi 43,6 meter, berikutnya terdapat pantai-pantai yang cukup indah di antaranya Pantai Iboih, Pantai Sumur tiga, Pantai Gapang, Pantai Anoi hitam, Sirui Hidrotermal, Pulau Rubiah, pemandian air panas Keuneukai dan tempat wisata lainnya seperti Danau aneuk Laot, Air terjun Pria Laot, Gua Sarang dan Benteng Bunker Jepang (Akbar, dkk., 2017). Melihat potensi destinasi wisata di Kota Sabang, maka sektor wisata halal membuka peluang bagi masyarakat Kota Sabang dalam meningkatkan perekonomian dan mendorong pihak-pihak yang terkait, khususnya Dinas Pariwisata Kota Sabang dan Dinas Syariat Islam serta sektor industri lainnya untuk mendukung peningkatan potensi industri pariwisata dalam

mengimplementasikan Kota Sabang sebagai kota wisata (Zalikha, 2015).

Untuk mendukung suksesnya wisata halal, terdapat komponen penting seperti penyedia jasa travel, penginapan, fasilitas yang tersedia dan menarik atau tidaknya wisata tersebut, serta dukungan melalui penyedia layanan keuangan, yaitu perbankan syariah (Violita & Handarbeni, 2017). Dalam hal ini peran Bank Aceh Syariah sangat dibutuhkan dalam pengembangan wisata halal dalam meningkatkan perekonomian nasional dan kebutuhan akan praktik transaksi yang sesuai dengan prinsip Islam. Oleh karena itu, Bank Aceh Syariah dan wisata halal memiliki keterkaitan yang sangat erat dan tidak bisa dilepaskan satu sama lain (Sidharta, 2017). Selain itu kebutuhan pada dunia wisata saat ini sangat tinggi, sehingga wisata halal yang menjadi hal utama bagi Bank Aceh Syariah untuk menerapkan bisnis dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam membuat suatu produk-produk yang ramah bagi wisatawan dan bagi pelaku usaha wisata. Bank Aceh Syariah dapat mendongkrak para pelaku wisata halal untuk mengembangkan usahanya melalui pembiayaan yang ditawarkan. Kehadiran Bank Aceh Syariah di Kota Sabang memberikan peluang untuk mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), sehingga masyarakat dapat mengakses modal usaha lebih mudah, dan hal tersebut dapat memberikan solusi dalam masalah permodalan untuk mengembangkan usahanya. Maka itu,

pariwisata dan UMKM tidak bisa dipisahkan, keduanya saling menunjang satu sama lain, sehingga apabila potensi wisata di Kota Sabang mengalami peningkatan kualitas, maka kinerja UMKM pun juga ikut meningkat. Hal ini dapat mengurangi dampak yang timbul seperti pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan (Bankaceh, 2019).

Adapun analisis dokumentasi menunjukkan bahwasnya perkembangan UMKM yang ada di kota Sabang semakin lama terus berkembang pesat, seperti yang dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Data Pelaku Usaha Mikro
Kecil Dan Menengah Kota Sabang Tahun
2019-2023

No.	Bidang usaha	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Perdagangan	985	1579	2574	2631	2652	3421
2.	Home Industri	1209	644	1337	1313	2054	4557
3.	Jasa	49	48	687	797	1142	5723
4.	Kuliner	-	-	300	467	1372	4139
5.	Fashion	-	-	-	-	359	369

Sumber : Disperindagkop dan UKM,2023

Dari hasil Tabel 1.1 di atas dapat dilihat di bidang perdagangan pada awal tahun 2018 mencapai 985 pelaku usaha, pada tahun 2019 bertambah hingga 1579. Selanjutnya pada tahun 2020 kenaikan kembali terjadi hingga 2574. Hal ini terus menerus terjadi kenaikan disebabkan pada tahun tersebut terjadi akibat dari dampak Covid-19, hingga tahun 2021 masyarakat yang

beralih menjadi pelaku usaha dalam bidang perdagangan menjadi 2631. Dan selanjutnya di penghujung tahun 2022 didapati dengan jumlah 2652. Namun pada penelitian ini fokus peneliti pada USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH bagian kuliner dikarenakan banyak wisatawan yang datang untuk menikmati kuliner. Peran Bank Aceh sebagai salah satu Bank daerah sangat berperan penting dalam menyukseskan ekonomi kota Sabang khususnya bagi usaha mikro kecil dan menengah.

Berdasarkan hasil temuan awal di lapangan ditemukan pelaku usaha mikro kecil dan menengah di bidang kuliner, ada sebagian pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang selama ini mereka masih mengandalkan modal sendiri tetapi mereka juga butuh pembiayaan dari bank untuk memperluas usaha mereka dan ada juga sebagian dari mereka sudah mendapatkan pembiayaan dari Bank Aceh tetapi mereka menganggap bahwa pembiayaan yang diberikan belum cukup untuk menunjang usaha mereka. (Wawancara dengan pelaku UMKM, 2024)

Beberapa penelitian terdahulu seperti Yustati & Handayani (2017), menunjukkan hasil bahwa perbankan syariah dapat bekerjasama dengan perusahaan yang berkecimpung pada empat sektor industri halal seperti, industri makanan, industri farmasi, industri fashion dan industri pariwisata. Perbankan syariah dapat memiliki peran dalam mengembangkan keempat sektor tersebut diantaranya seperti mengembangkan kartu debit syariah dan *sharia card* untuk mempermudah turis mengakses

kemudahan tempat wisata halal, memberikan pembiayaan bagi pengusaha dibidang pariwisata, syariah, fashion maupun produk farmasi untuk mengembangkan bisnis mereka yang pada akhirnya turut meningkatkan industri halal di Indonesia. Selanjutnya oleh Nasrullah & Sungkawaningrum (2019) yang menunjukkan hasil bahwa perbankan syariah memiliki peranan yang besar dalam ikut serta mengembangkan industri wisata halal di Indonesia, bukan hanya perbankan syariah yang akan tumbuh, namun pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga akan tumbuh dan berkembang. Industri halal yang berpeluang tumbuh pesat diantaranya industri makanan dan minuman, industri obat-obatan, industri kosmetik, industri fashion dan industri pariwisata.

Penelitian lainnya juga pernah diteliti oleh Sidharta (2017) hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kondisi bank syariah dalam mendukung wisata halal belum melakukan sosialisasi yang efektif kepada para pelaku industri wisata, akses kantor dan jaringan ATM yang masih sulit ditemui serta kurangnya promosi yang dilakukan oleh perbankan syariah sementara potensi bank syariah itu sendiri dapat melakukan inovasi produk dengan memberikan kekhususan produk pembiayaan bagi para pelaku industri wisata serta melakukan *event* yang menarik agar dapat merubah *mindset* masyarakat bahwa bank syariah merupakan bank yang menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan operasionalnya. Dari ketiga penelitian tersebut menunjukkan adanya potensi yang positif bagi daerah

yang ingin mengembangkan wisata halal, yang didefinisikan sebagai segmen wisata berdasarkan ajaran-ajaran Islam namun tidak menutup kemungkinan dapat diperuntukkan bagi wisatawan non Muslim, sektor wisata dianggap sektor yang sangat potensial dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, namun sektor perbankan syariah juga harus berperan penuh dan lebih optimal dalam membangun wisata halal pada suatu daerah.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti secara mendalam dengan judul **“Peran Produk Pembiayaan Pada Bank Aceh Syariah Bagi UMKM Dalam Mendukung Sektor Wisata Halal Di Kota Sabang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran produk pembiayaan pada Bank Aceh Syariah bagi usaha mikro kecil dan menengah dalam mendukung sektor wisata halal di Kota Sabang?
2. Apa saja kendala Bank Aceh Syariah bagi usaha mikro kecil dan menengah dalam mendukung sektor wisata halal di kota sabang?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran produk pembiayaan apa saja yang

ditawarkan oleh Bank Aceh Syariah bagi usaha mikro kecil dan menengah dalam mendukung sektor wisata halal di Kota Sabang.

2. Untuk mengidentifikasi dan mengetahui kendala Bank Aceh Syariah bagi usaha mikro kecil dan menengah dalam mendukung sektor wisata halal di kota sabang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Akademisi

Penelitian ini berguna sebagai bahan referensi untuk dapat mengetahui lebih lanjut terhadap penelitian selanjutnya terkait peran perbankan syariah terhadap sektor industri halal terutama sektor pariwisata halal dan pihak akademisi juga dapat mengetahui tata kelola yang dilakukan oleh bank syariah sehingga dapat terus beroperasi sesuai syariah dan penelitian ini juga menjadi penambah ilmu dalam hal perbankan syariah.

1.4.2 Praktisi

Penelitian ini dapat berguna bagi pihak bank untuk menarik masyarakat dalam bertransaksi menggunakan bank syariah sehingga bank syariah dapat meningkatkan pertumbuhan dan profitabilitas bank. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan pelayanan dan produk syariah.

1.4.3 Masyarakat

Penelitian ini dapat berguna bagi pihak masyarakat guna untuk memberikan pemahaman lebih lanjut bahwa bank syariah memiliki perbedaan terhadap bank konvensional dari segala aspek bukan hanya dari segi produk yang membedakan keduanya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bentuk peran yang positif antara peran perbankan syariah dan wisata halal.

1.5 Sistematika Pembahasan

Pada bagian sistematika pembahasan, peneliti menyajikan bagian-bagian bab serta isi dari skripsi ini sehingga memudahkan pembaca dalam memahami bagian isi skripsi ini. Adapun bagian-bagian tersebut yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang yang berisi mengenai gambaran pembahasan dari judul yang diambil peneliti secara singkat sehingga memudahkan pembaca memahami judul tersebut, rumusan masalah yaitu permasalahan yang diambil oleh peneliti dari pembahasan pada latar belakang untuk diteliti, kemudian terdapat tujuan masalah atau manfaat masalah yaitu alasan peneliti mengambil judul dan manfaat dari hasil penelitian tersebut serta terdapat sistematika yaitu gambaran secara umum mengenai isi dari bab skripsi ini. Bab pertama ini menjelaskan awal dimulainya penelitian yang berisi latar

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai teori terkait yaitu pembahasan secara luas terhadap judul yang diambil oleh peneliti, tinjauan peneliti yaitu peneliti menyampaikan hasil dari temuan-temuan peneliti sebelumnya yang mendekati pada hasil penelitian yang dilakukan, model penelitian dan kerangka berfikir yaitu peneliti memberikan gambaran atau kerangka yang menjelaskan mengenai peran produk pembiayaan Bank Aceh Syariah bagi UMKM dalam mendukung sektor wisata halal.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang rancangan penelitian, jenis dan sumber data, metode penelitian, lokasi penelitian, menganalisis data,serta teknik pengumpulan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini merupakan pelaporan hasil penelitian dan pembahasan yang mengaitkan dengan kerangka teori atau penelitian yang dilakukan.

BAB V PENUTUP

Pada Bab ini merupakan bab terakhir dari isi pokok penelitian terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Wisata Halal

2.1.1 Wisata

Istilah wisata dalam undang-undang Republik Indonesia adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek atau daya tarik wisata (Sartika & Kadarningsih, 2018). Sedangkan, pariwisata menurut Republik Indonesia, Undang-undang No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, kepariwisataan adalah kegiatan pariwisata yang muncul atas kebutuhan setiap orang dan negara serta sebagai bentuk interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah daerah dan pengusaha. Pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan seseorang atau lebih ke suatu daerah di luar tempat tinggalnya untuk sementara waktu untuk mencari kesenangan, suasana baru, menenangkan diri maupun kepentingan lainnya (Nailah, 2018). Seseorang dapat melakukan perjalanan dengan berbagai cara karena alasan yang berbeda-beda, dan suatu perjalanan dianggap sebagai perjalanan wisata bila memenuhi ketiga persyaratan yang diperlukan, yaitu harus bersifat sementara, harus bersifat sukarela dalam arti tidak terjadi karena dipaksa, tidak bekerja yang sifatnya menghasilkan upah ataupun bayaran. Berkembangnya pariwisata akan berdampak terhadap sektor lain juga seperti kerajinan yang dilakukan

oleh masyarakat, mebel, tekstil, dan lain-lain kegiatan yang produknya diperlukan untuk menunjang perkembangan pariwisata khususnya penginapan dan usaha kuliner (Primadi, 2017).

2.1.2 Konsep Halal

Kata halal berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti membebaskan atau melepaskan. Secara etimologi, kata halal dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang terbebas atau tidak terikat akan ketentuan-ketentuan yang melanggarnya sehingga menjadikannya diperbolehkannya dan dapat dilakukan. Dimana kehalalan akan suatu hal tersebut dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diperbolehkan untuk dilakukan dikarenakan terbebas dari bahaya duniawi dan ukhrawi, landasan utama sebagai suatu acuan dalam perekonomian Islam terletak pada dimensi halal atas segala sesuatu yang dilakukan (Wahidatul, 2019). Dalam Islam konsep halal tidak hanya berkaitan dengan produk makanan atau minuman, melainkan semua aspek dalam kehidupan orang Islam baik laki-laki maupun wanita. Konsep ini mengharuskan umat Islam hanya mengkonsumsi produk yang dibolehkan sesuai ajaran agama, termasuk produk makanan, perbankan dan finansial, pariwisata, kosmetik, pekerjaan, dan lain-lain (Iflah & Putri, 2019).

Allah berfirman dalam quran surat Al-Baqarah 168 yang berbunyi :

أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : “*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu*”. (QS. Al-Baqarah [2] :168).

Menurut tafsir Ibnu Katsir, dalam ayat ini sebagai pemberi rezeki bagi semua makhluk dan sebagai pemberi karunia kepada manusia, Allah SWT memperbolehkan manusia mengkonsumsi segala sesuatu yang tersedia di alam, yakni segala yang halal juga baik dan tidak membawa petaka bagi jasmani maupun rohani. Pada ayat ini juga Allah melarang manusia mengikuti tindak tanduk syaitan yang bertujuan menipu manusia, seperti mengharamkan apa yang diharamkan Allah (Ad-Dimasyqi, n.d.).

Adapun dalam tafsir Fi Zhillalil Qur'an, Allah menyeru manusia untuk memakan yang terdapat di bumi, namun hanya yang halal dan baik saja. Pada tafsir ini, disebutkan bahwa yang haram sudah jelas sehingga harus ditinggalkan. Terdapat seruan Allah untuk tidak mengikuti langkah setan karena setan selalu mengajak manusia pada keburukan bukan pada kebaikan. Setan juga mengajak manusia untuk menghalalkan atau mengharamkan

makanan berdasarkan kehendak manusia, bukan kehendak Allah (Quthub, n.d). Tafsir Al-Maraghi menyebutkan makna “*kuluu mimma fi al-ardh halaalan thayyibaa*” merupakan perintah untuk memakan segala yang tersedia di bumi dari bermacam-macam jenis sumber makanan baik itu berasal dari tanaman maupun hewan dengan ketentuan yang halal juga baik (Al-Maraghi, n.d.). Al-Maraghi juga menjelaskan bahwa segala sesuatu yang dihalalkan dan diharamkan telah ditetapkan Allah. Akan tetapi terdapat kaum (Bani Tsaqif, Bani Mudhi, Kuza’ah dan Bani Amir bin Sa’ah) yang terbatas justru mengharamkan beberapa makanan yang tersedia di daratan dan di lautan padahal makanan tersebut halal.

2.1.3 Wisata Halal

Global Muslim Travel Index sebagai lembaga yang berfokus pada pengembangan wisata halal dunia menjelaskan bahwa wisata halal adalah pariwisata yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dengan tujuan memberikan fasilitas dan layanan yang ramah terhadap wisatawan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam wisata halal, yaitu pemerintah daerah dapat memenuhi layanan ibadah seperti fasilitas sholat, tersedianya makanan dan jaminan dengan label halal, fasilitas umum yang memadai seperti toilet dengan air bersih, pelayanan maupun fasilitas saat bulan Ramadhan, serta tidak adanya aktivitas minuman beralkohol dan layanan private yang dapat

membedakan antara laki-laki dan wanita (Subarkah, 2018). Indonesia dalam mengembangkan wisata halal mengadopsi dari kriteria *Global Muslim Travel Index* sebagai acuan pembangunan wisata halal, untuk itu dibentuk suatu badan dibawah naungan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam mengatur pariwisata di Indonesia, badan khusus bernama Tim Percepatan Pembangunan Pariwisata Halal (TP3H) suatu tim yang diberikan kewenangan dalam membantu pemerintah memetakan, mengembangkan dan memberikan pedoman daerah yang memiliki potensi untuk mengembangkan wisata halal (Pratiwi, 2016).

Konsep wisata halal dipahami sebagai nilai-nilai ajaran Islam yang diimplementasikan sebagai landasan dalam melakukan perjalanan wisata tanpa mendiskriminasikan wisatawan non-muslim. Wisata halal ini dijadikan sebagai *soft power* untuk menarik kunjungan wisatawan Muslim (Amalia, 2016). Menurut Dinas Pariwisata dan Budaya Aceh secara umum wisata halal dapat diartikan sebagai kegiatan wisata yang khusus untuk memfasilitasi kebutuhan berwisata umat Islam, dapat juga dikatakan sebagai paket perjalanan yang mengacu pada aturan hidup umat Islam baik dari sisi adab perjalanan, menentukan tujuan wisata, akomodasi, hingga makanan (Feridha, 2018).

Konsep juga dijelaskan didalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 29 yang terjemahannya:

خَلَقَ لَكُمْهُوَ الَّذِي فِي الْأَرْضِ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ جَمِيعًا ثُمَّ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : *Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.* (QS. Al-Baqarah [2]: 29).

Pariwisata halal adalah setiap kegiatan atau objek wisata yang diperbolehkan menurut ajaran Islam untuk menggunakan atau ikut terlibat dalam industri pariwisata. Dalam definisi tersebut mempertimbangkan hukum Islam (Syariah) sebagai dasar untuk memberi produk wisata dan memberi layanan kepada wisatawan, terutama muslim, seperti penginapan dengan konsep halal, restoran halal, biro perjalanan halal (Ismail, 2015). Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Badan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), pariwisata halal memiliki kriteria umum sebagai berikut (Putri, 2020) :

1. Berorientasi pada kemaslahatan umum.
2. Berorientasi pada pencerahan, penyegaran dan ketenangan.
3. Menghindari kemusyrikan dan *Khurafat*.
4. Menghindari maksiat.
5. Menjaga perilaku etika, dan nilai-nilai luhur kemanusiaan seperti menghindari perilaku hedonis dan asusila.

6. Menjaga amanah, keamanan dan kenyamanan.
7. Bersifat universal dan inklusif.
8. Menjaga kelestarian lingkungan.

2.1.4 Landasan Hukum Wisata Halal

Provinsi Aceh sebagai daerah destinasi unggulan wisata halal, mengeluarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 mengenai sistem jaminan produk halal (Rosmawati, 2019). Sebelumnya, Aceh juga telah memiliki Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 yang mengatur tentang kepariwisataan, yang juga tetap berlandaskan kepada nilai-nilai Islam dan juga budaya Aceh yang Islami. Kemudian, Aceh juga memiliki Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 sebagai salah satu upaya dalam menegakkan syariat Islam sekaligus sebagai pendukung program wisata halal, adapun pelaksanaan syariat Islam di Aceh diatur dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam bidang aqidah, Ibadah dan syiar Islam (Ulfa dkk., 2019). Selain Qanun Aceh No. 8 Tahun 2013, Dinas Pariwisata Kota Sabang sepenuhnya mengimplementasi nilai syariat Islam berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang pelaksanaan pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan Qanun Kota Sabang Pasal 10 Nomor 5 Tahun 2010 tentang pemerintahan gampong, dan menghimbau kepada wisatawan asing agar memakai pakaian yang sopan selama berada di Kota Sabang (Saputra, 2019).

Peraturan daerah wisata halal tentu tidak lepas dari daya tarik sektor wisata sebagai bidang paling potensial dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah. Wisata halal sebagai instrumen pembangunan ekonomi daerah, dan diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah, karena sektor pariwisata dianggap salah satu sektor pembangunan yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (6) UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Cahyani & Suryani, 2020). Pembangunan pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan dibidang ekonomi yang dapat menumbuh kembangkan pembangunan ekonomi di suatu daerah dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan pariwisata bertitik tolak pada tiga pilar yaitu industri, pemasaran dan promosi. Pariwisata halal merupakan pilihan yang tepat dalam pembangunan destinasi pariwisata yang harus dikembangkan dan memerlukan perhatian, karena diharapkan dapat mengundang dan menarik wisatawan, baik wisatawan lokal (Nusantara) maupun wisatawan mancanegara (Perbawasari, 2019).

2.2 Teori Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Secara etimologis peran diartikan sebagai sumbangan. Merujuk pada makna tersebut, maka secara umum peran merupakan daya dukung atau sumbangsih yang diberikan oleh sesuatu hal yang memberi peran atas tercapainya sesuatu yang lebih baik. Peran dalam bahasa Inggris yaitu *contribute, contribution*, yang artinya keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Dalam hal ini peran dapat berupa materi atau tindakan. peran berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya, peran dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa arti peran adalah sumbangsih yang diberikan dalam berbagai bentuk, baik sumbangan berupa dana, program, sumbangan ide, tenaga yang diberikan kepada pihak lain untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dan efisien (Tasman, 2018). Yandianto mengartikan “peran sebagai sokongan berupa uang” pengertian tersebut mengartikan peran ke dalam ruang lingkup yang jauh lebih sempit lagi yaitu peran sebagai bentuk bantuan yang dikeluarkan oleh individu atau kelompok dalam bentuk uang saja atau sokongan dana. Senada dengan pengertian peran menurut Soerjono Soekanto dalam Ismail (2017) mengartikan peran “sebagai bentuk iuran uang atau dana, bantuan tenaga, bantuan pemikiran, bantuan materi, dan segala macam

bentuk bantuan yang dapat membantu suksesnya kegiatan pada suatu organisasi, perkumpulan dan lain sebagainya”. Berdasarkan kedua pengertian diatas disimpulkan bahwa peran merupakan bentuk bantuan nyata berupa bantuan uang, bantuan tenaga, bantuan pemikiran, bantuan materi, dan segala macam bentuk bantuan yang kiranya dapat membantu suksesnya kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya untuk mencapai tujuan bersama.

Adapun yang dimaksud dengan peran disini adalah peran lembaga keuangan syariah khususnya, produk pembiayaan Bank Aceh Syariah bagi UMKM dalam mendukung sektor wisata halal yaitu permodalan layanan dan kerjasama dengan instansi lain.

2.3 Perbankan Syariah

Definisi Bank secara umum menurut UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 butir 2 yaitu “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat”. Definisi bank syariah dijelaskan dalam UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 butir 7 yang menyatakan, “bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”. Prinsip syariah dalam UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 butir 12 menyatakan, “prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan

fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah” (Mediawati & Afyana, 2018).

Kata syariah berasal dari bahasa arab, dari akar kata *syara'a*, yang berarti jalan, cara, dan aturan. Syariah digunakan dalam arti luas dan sempit, dalam arti luas, syariah dimaksudkan sebagai seluruh ajaran dan norma-norma yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW yang mengatur kehidupan manusia baik dalam aspek kepercayaannya maupun dalam aspek tingkah laku praktisnya. Singkatnya, syariah adalah ajaran-ajaran agama Islam itu sendiri, yang dibedakan menjadi dua aspek, yaitu ajaran tentang kepercayaan (aqidah) dan ajaran tentang tingkah laku (amaliah). Jadi bank syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Sebagaimana telah ditegaskan dalam penjelasan umum UU No 21 tahun 2008 pasal 2 tentang perbankan syariah bahwa kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, *maisir*, *gharar*, haram dan zalim (Muktiono, 2017). Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya melakukan kegiatan ekonomi finansial. Dikaitkan dengan perekonomian, unit ekonomi hanya dibedakan menjadi dua macam yaitu unit ekonomi nyata dan unit ekonomi finansial. Unit ekonomi nyata adalah unit ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan unit ekonomi finansial adalah unit

ekonomi yang melakukan kegiatan finansial diantaranya jasa yang berkaitan dengan uang karena lembaga keuangan ini kegiatan utamanya adalah ekonomi finansial maka lingkup kerja utamanya pinjam meminjamkan uang (Nasrullah, 2019).

Di dalam mengoperasionalkan perbankan syariah dikenal beberapa prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan kegiatan usaha perbankan syariah. Prinsip utama yang diikuti bank syariah yaitu (Soemitra, 2017) :

1. Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi.
2. Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah.
3. Memberikan dan mengeluarkan zakat.

Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah adalah bank yang dalam kegiatan operasionalnya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Pengertian tersebut tertuang pada UU No 21 tahun 2008 pasal 2, yaitu (Suryaden, 2020) :

1. Riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhli*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).

2. *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti yang bersifat untung-untungan.
3. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
4. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.
5. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

2.3.1 Fungsi Utama Bank Syariah

Bank syariah berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan, yang tugasnya yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana (*surplus unit*), dan pada sisi lainnya bank syariah juga menyalurkan dana kepada masyarakat yang sedang membutuhkan dana (*defisit unit*) (Ismail, 2017:35) :

1. Penghimpunan Dana Masyarakat

Fungsi bank syariah yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad wadiah dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad Mudharabah. Wadiah adalah akad antara pihak pertama (masyarakat) dengan pihak kedua (bank), dimana pihak pertama menitipkan dananya kepada bank, dan pihak kedua, bank menerima titipan untuk dapat memanfaatkan titipan

pihak pertama dalam transaksi yang diperbolehkan dalam Islam. Mudharabah merupakan akad antara pihak yang memiliki dana kemudian menginvestasikan dananya atau disebut juga dengan *shahibul maal* dengan pihak kedua atau bank yang menerima dana yang disebut juga dengan *mudharib*, yang mana pihak *mudharib* dapat memanfaatkan yang diinvestasikan oleh *shahibul maal* untuk tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam syaria Islam.

2. Penyaluran Dana Kepada Masyarakat

Fungsi utama bank syariah yang kedua yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dalam bentuk penempatan dana lainnya. Sebagian besar penyaluran dana kepada pihak ketiga adalah dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan oleh bank secara garis keras dilihat dari segi akadnya, dapat dibedakan dari tiga jenis yaitu pembiayaan dengan akad jual beli, kerja sama usaha dan sewa menyewa ketiga jenis yang diberikan oleh bank memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga imbalan yang diperoleh bank syariah juga berbeda. Pembiayaan dengan akad jual beli akan menghasilkan margin keuntungan, pembiayaan dengan akad kerja sama usaha akan menghasilkan pendapatan bagi hasil dan pembiayaan dengan akad sewa akan menghasilkan pendapatan sewa.

3. Pelayanan Jasa Bank

Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindah bukuan, penagihan surat berharga, kliring, *letter of credit*, inkaso, garansi bank, dan pelayanan jasa bank lainnya. Aktivitas pelayanan jasa, merupakan aktivitas yang diharapkan oleh bank syariah untuk dapat meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari *fee* atas pelayanan jasa bank. Bank syariah juga berusaha untuk meningkatkan teknologi informasi agar dapat memberikan pelayanan jasa yang memuaskan nasabah dengan pelayanan jasa yang cepat dan akurat.

2.4 Pembiayaan Bank Syariah

Perbankan syariah merupakan bagian dari sistem keuangan Islam yang paling maju pesat. Hal yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah, yaitu memberikan pembiayaan dengan menggunakan akad-akad produk pembiayaan kepada para pengusaha industri halal, sehingga diberi kemudahan oleh bank syariah dalam mengakses dana perbankan untuk mengembangkan bisnis mereka. Pengadaan bahan baku untuk mengekspor dan impor dibutuhkan berbagai fasilitas seperti *letter of credit*. Penyaluran pembiayaan bank syariah berdasarkan

penggunaannya dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu untuk keperluan modal kerja, investasi, dan konsumsi sehingga dapat meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat (Hidayat, 2017). Melihat perkembangan sektor pariwisata terus mengalami peningkatan dan mengalami pertumbuhan potensi yang sangat besar, maka adanya peran pembiayaan bank syariah dalam mendukung sektor yang berhubungan dengan pariwisata seperti usaha rumah makan, fashion dan penginapan merupakan representasi dari pembiayaan bank syariah kepada sektor wisata halal dan juga meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai representasi pertumbuhan ekonomi dari masing-masing provinsi atas pariwisata halal. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu (Antonio, 2001:160) :

1. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi, yaitu untuk meningkatkan usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut :

1. Pembiayaan Modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produktif baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, yaitu jumlah hasil produksi, dan peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi
2. Pembiayaan Investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*).

Berdasarkan akadnya ada empat jenis transaksi pembiayaan yang berlaku pada bank syariah yaitu:

1. Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Prinsip bagi hasil yang ada dalam perbankan syariah terdapat empat akad utama, yaitu:

- a) *Al-Musyarakah*

Al-Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan peran dana dengan kesempatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

- b) *Al- Mudharabah*

Al-Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*Shahibul Maal*) menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian, apabila usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali apabila modal kerugian

tersebut terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan oleh pengusaha.

c) *Al-Muzara'ah*

Al-Muzara'ah adalah akad kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik tanah dan penggarap, dimana pemilik tanah memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu bagi hasil panen.

d) *Al-Musaqah*

Al-Musaqah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen (Antonio, 2001:100).

2. Prinsip Jual Beli

Ada tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu (Anshori, 2018:66):

a) *Ba'i al-murabahah*

Ba'i Al-Murabahah adalah persetujuan jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana pihak penjual menginformasikan dulu harga perolehan kepada pembeli.

b) *Ba'i as-Salam*

Ba'i as-Salam adalah jual beli barang dengan pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.

c) *Bai Al- Istishna*

Bai Al- Istishna adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

3. Prinsip Sewa Menyewa, yaitu (Anshori, 2018: 68) :

a) *Al-ijarah*

Al-ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atau suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.

b) *Ijarah Muntahiya bi Tamlik (IMBT)*

Ijarah Muntahiya bi Tamlik (IMBT) merupakan rangkaian dua buah akad, yakni akad *al-Ba'i* dan akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT)* yang merupakan kombinasi antara sewa-menyewa (*ijarah*) dan jual beli hibah di akhir masa sewa (Anshori, 2018: 67).

Adapun pembiayaan Bank Aceh Syariah yang disalurkan kepada pelaku UMKM yaitu pembiayaan produktif maupun pembiayaan konsumtif . Namun Bank Aceh Syariah menerapkan

pembiayaan produktif untuk pelaku UMKM. Akan tetapi produk pembiayaan yang banyak diminati oleh pelaku UMKM adalah produk pembiayaan musyarakah dan produk pembiayaan murabahah, dimana produk tersebut sangat mendukung sektor wisata halal di kota Sabang.

2.5 Hubungan Pembiayaan dengan Sektor Wisata Halal

Perbankan syariah sangat berperan penting dalam mendukung sektor-sektor industri halal seperti industri makanan halal, industri souvenir, industri pariwisata halal dan industri fashion. Perbankan syariah sebagai lembaga finansial memiliki peran yang sangat penting terhadap perkembangan pada sektor riil terutama pada industri halal, maka secara keuangan pemerintah daerah turut bekerjasama dengan perbankan syariah untuk memajukan perekonomian daerah (Harahap, 2016).

Peran yang dilakukan oleh perbankan syariah adalah dengan memberikan pembiayaan kepada masyarakat misalnya dengan menyalurkan pembiayaan mikro untuk membuka usaha-usaha baru di daerah wisata tersebut untuk mengembangkan bisnis pariwisata khususnya wisata halal, bank syariah menyediakan beberapa produk pembiayaan untuk mengembangkan pariwisata tersebut, yakni produk pembiayaan mudharabah, murabahah musyarakah dan ijarah (Putri, 2020). Dengan tersedianya modal yang disalurkan oleh bank syariah kepada masyarakat, maka masyarakat yang merupakan pelaku

UMKM akan mampu mengembangkan usahanya, dengan melengkapi fasilitas, inventaris dan juga pelayanan yang maksimal guna memenuhi kebutuhan gaya hidup masyarakat dan para wisatawan. Perbankan syariah juga memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada Pelaku UMKM dan masyarakat setempat, serta memberi dukungan yang berbentuk sponsor dalam kegiatan rutin tahunan yang dapat menarik wisatawan, perbankan syariah dapat menjadikan wisata halal sebagai lahan investasi jangka panjang dengan memberikan kemudahan kepada nasabah-nasabah bank syariah (Yustati & Handayani, 2017).

2.6 UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berpotensi menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat sekaligus menjadi tumpuan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan, UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi (Hastuti, dkk., 2020).

Menurut Undang-Undang No. 20 Pasal 1 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menyebutkan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik

orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut (Tambunan, 2019:16).

2.7 Penelitian Terkait

Dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti menggunakan berbagai referensi dari peneliti-peneliti terkait untuk mendapatkan fakta-fakta yang terkait mengenai peran Bank Aceh Syariah dalam mendukung wisata halal di Kota Sabang. Walaupun memiliki perbedaan baik dari subjek maupun objek penelitian, tetapi hasil dari penelitian-penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai referensi untuk membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Adapun beberapa peneliti terdahulu yang menjadi referensi, yaitu: Oleh Yuwanisya (2020) yang berjudul “Peran bank syariah dalam mendukung pengembangan Industri Halal melalui *Halal Center* pada PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga” Berdasarkan penelitian ini Peran Bank Syariah sebagai lembaga *intermediary* penyaluran pembiayaan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

yang membutuhkan modal untuk menunjang kelangsungan usahanya, BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga memiliki produk khusus untuk disalurkan kepada pelaku UMKM yaitu dengan produk Mitra Barokah dan Mitra usaha. Persepsi pelaku UMKM baik mitra bank maupun yang bukan mitra BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga dengan berdirinya *Halal center* ini yaitu masih kurang akan sosialisasi terhadap *halal center* itu sendiri. Kemudian terkait dengan hadirnya *Halal center* pada BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM dalam pengurusan sertifikasi halal produk. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah bahwa sama sama melihat peran perbankan syariah terhadap industri halal. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini dan sebelumnya adalah pada penelitian ini lebih spesifikasi membahas kepada sektor wisata halalnya.

Kemudian, Nasrullah (2019) dengan judul “Eksplorasi peran perbankan syariah dalam memajukan industri halal di sektor makanan halal”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki peranan yang besar dalam ikut serta mengembangkan industri halal di Indonesia. Bukan hanya perbankan syariah yang akan tumbuh, namun pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga akan tumbuh dan berkembang. Industri halal yang berpeluang tumbuh pesat dalam pengembangan industri halal diantaranya industri makanan dan minuman, industri obat- obatan, industri kosmetik, industri

fashion dan industri pariwisata. Dengan melakukan kerja sama dengan perusahaan yang berkecimpung di industri tersebut untuk menggunakan produk perbankan yang sesuai syariah. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama ingin melihat peran perbankan syariah dalam mendukung industri halal termasuk sektor kuliner. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu membahas tentang peran perbankan syariah dalam industri halal di sektor makanan halal. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang produk pembiayaan pada Bank Aceh Syariah dalam mendukung sektor wisata halal.

Kemudian, Novitasari, (2019) terkait Optimalisasi Potensi Perbankan Syariah di Indonesia Bagi UMKM Halal dalam Mendukung Sustainable Development Goals. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi bank syariah dalam mendukung UMKM halal belum melakukan sosialisasi yang efektif kepada para pengusaha UMKM halal, akses kantor dan jaringan ATM yang masih sulit ditemui serta kurangnya promosi yang dilakukan oleh perbankan syariah, sementara potensi bank syariah itu sendiri dapat melakukan inovasi produk dengan memberikan kekhususan produk pembiayaan bagi para pelaku industri wisata. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah bahwa dalam penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sementara perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada subjek

penelitiannya, yaitu pada penelitian ini menggunakan pelaku usaha wisata halal sedangkan pada penelitian terdahulu melihat UMKM halal.

Kemudian, penelitian yang terkait oleh Sidharta, (2017) terkait “Optimalisasi Peran Perbankan Syariah dalam Mendukung Wisata Halal.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi bank syariah dalam mendukung wisata halal belum melakukan sosialisasi yang efektif kepada para pelaku industri wisata, akses kantor dan jaringan atm yang masih sulit ditemui serta kurangnya promosi yang dilakukan oleh perbankan syariah sementara potensi bank syariah itu sendiri dapat melakukan inovasi produk dengan memberikan kekhususan produk pembiayaan bagi para pelaku industri wisata serta melakukan *event* yang menarik agar dapat merubah *mindset* masyarakat bahwa bank syariah merupakan bank yang dapat mensejahterakan masyarakat dengan menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama sama ingin melihat peran perbankan syariah dalam mendukung wisata halal. Sementara perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada objek penelitian, yang dimana pada penelitian ini menggunakan Bank Aceh Syariah sebagai objek dari pengembangan Wisata Halal.

Kemudian, Yustati dan Handayani (2017), “Strategi perbankan syariah dalam menyokong Indonesia menjadi trend

setter industri halal”. Berdasarkan hasil penelitian ini perbankan syariah dapat bekerjasama dengan perusahaan yang berkecimpung pada empat sektor industri halal seperti, industri makanan, industri farmasi, industri fashion dan industri pariwisata. Perbankan syariah dapat memiliki peran dalam mengembangkan keempat sektor tersebut diantaranya seperti mengembangkan kartu debit syariah dan *sharia card* untuk mempermudah turis mengakses kemudahan tempat wisata halal, memberikan pembiayaan bagi pengusaha dibidang pariwisata halal, fashion maupun produk farmasi untuk mengembangkan bisnis mereka yang pada akhirnya turut meningkatkan industri halal di Indonesia. Persamaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti peran bank syariah dalam mendukung wisata halal. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu membahas tentang peran perbankan syariah secara umum. Sedangkan pada penelitian ini lebih fokus membahas peran produk pembiayaan Bank Aceh Syariah dalam mendukung wisata halal.

Selanjutnya, Hidayat, (2017) Pengaruh Halal Travel and Tourism terhadap perkembangan sektor Perbankan Syariah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada periode 2104-2016. Berdasarkan hasil penelitian ini, konsep wisata halal merupakan suatu kegiatan baik yang dilakukan individu maupun berkelompok untuk mengunjungi destinasi, dimana destinasi tersebut harus meliputi produk, fasilitas dan pelayanan yang

harus sesuai dengan aturan syariat Islam yang berlaku tanpa pengecualian bagi muslim maupun non-muslim dan untuk wisata halal tidak memberikan dampak perkembangan maupun pertumbuhan perbankan syariah di NTB dilihat dari jumlah aset, jumlah kantor, jumlah pemberian kredit dan jumlah DPK. Dimana antara wisata halal dan perbankan syariah di NTB berjalan dengan sendiri-sendiri. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah bahwa dalam penelitian terdahulu ialah sama-sama menggunakan objek perbankan syariah dalam mendukung sektor wisata. Sementara perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada jenis wisatanya yang menggunakan wisata syariah sedangkan pada penelitian ini menggunakan wisata halal. Berdasarkan hasil deskripsi penelitian terkait diatas, maka dapat diikhtisarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Data Penelitian

No	Peneliti	Metode	Hasil Kajian	Persamaan	Perbedaan
1.	Yuwanisya (2020) yang berjudul “Peran Bank Syariah dalam mendukung pengembangan IndustriHalal melalui <i>Halal Center</i> pada PT. BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga”	Kualitatif	terkait dengan hadirnya halal center pada BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM dalam pengurusan sertifikasi halal produk.	Sama dalam meneliti UMKM	Metodologi penelitian yang digunakan berbeda dengan yang peneliti lakukan

Tabel 2.1
Data Penelitian

2.	Nasrullah (2019),Terkait “Eksplorasi peran perbankan syariah dalam memajukan industri halal di sektor makanan halal”.	Kualitatif	Perbankan syariah memiliki peranan yang besar dalam ikut serta mengembangkan industri halal di Indonesia. Dengan melakukan kerja sama dengan perusahaan yang berkecimpug di industri tersebut untuk menggunakan produk perbankan yang sesuai syariah, pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan sesuai syariah.	Dalam meninjau peran perbankan syariah terhadap industri wisata halal	Objek penelitian yang sangat luas, tidak hanya UMKM saja tetapi seluruh sektor industri
3	Novitasari, (2019) terkait Optimalisasi Potensi Perbankan Syariah di Indonesia Bagi UMKM Halal dalam Mendukung Sustainable Development Goals	Kualitatif	kondisi bank syariah dalam oleh perbankan syariah.	Hambatan perbankan syariah dalam akses jaringan ATM dikrenakan jaringan di wilayah tersebut	Pada penelitian ini ditinjau pada UMKM dalam mendukung Sustnaibe Development Goals
4	Sidharta (2017), terkait “Optimalisasi Peran Perbankan Syariah dalam Mendukung Wisata Halal”.	Kualitatif	kondisi bank syariah dalam mendukung wisata halal belum melakukan sosialisasi yang efektif kepada para pelaku industri wisata, akses kantor dan	Hambatan yang dialami pada pelaku UMKM salah satunya sosialisasi oleh pihak perbankan	Metodelogi penelitian yang dilakukan pada tahap analisis data

Tabel 2.1
Data Penelitian

			<p>jaringan atm yang masih sulit ditemui serta kurangnya promosi yang dilakukan oleh perbankan syariah.</p>		
5.	<p>Yustati dan Handayani (2017), terkait: “Strategi perbankan syariah dalam menyokong Indonesia menjadi trend setter industri halal”.</p>	Kualitatif	<p>perbankan syariah dapat memiliki peran dalam mengembangkan keempat sektor diantaranya kerjasama dengan perusahaan yang akan mengeluarkan produk dengan labelisasi halal untuk keuangan menggunakan perbankan syariah mengembangkan kartu debit syariah dan <i>sharia card</i> mempermudah tempat wisata halal.</p>	<p>Penelitian ini memiliki metodologi dan analisis penelitian yang sama</p>	<p>Pada penelitian ini dijelaskan startgei apa saja dalam menyokong Indonesia menjadi setter industri</p>
6.	<p>Hidayat (2017), terkait “Pengaruh <i>Halal traveland tourism</i> terhadap perkembangan sektor perbankan syariah diprovinsi Nusa tenggara barat (NTB) pada periode 2014-2016”.</p>	Kualitatif	<p>antara wisata halal dan perbankan syariah di NTB tidak berimbangnnya penyebaran akan BUS, UUS dan BPRS dibuktikan dengan tidak</p>	<p>Penelitian ini mengukur tingkat keseimbangan antara wisata halal dan perbankan syariah</p>	<p>Penelitian ini lebih terfokus pada halal travelend tourism</p>

Tabel 2.1
Data Penelitian

			adanya perkembangan BPRS ini di NTB periode 2014-2016		
7.	Agus (2023) terkait analisa pengembangan ekonomi daerah berbasis wisata halal (Studi kasus UMKM di Makam Syekh Maulana	Kualitatif	Peran wisata halal berdampak positif dalam peningkatan perekonomian daerah berupa peningkatan daya saing daerah, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Peran wisata halal juga berdampak positif terhadap pelaku UMKM sekitar objek penelitian berupa peningkatan pendapatan dan membangun reputasi positif pada bisnis mereka	Pada penelitian ini memiliki metodologi yang sama	Pada penelitian ini di tinjau analisis dan peningkatan daya saing terhadap terciptanya lapangan kerja
8.	Menurut Sofial dan Murtani, tahun 2018, Peran Bank Sumut Syariah KCPy Marelana Raya Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Kualitatif	Walaupun masih dikatakan baru, tetapi implikasi dan manfaat dari pembiayaan ini telah dirasakan oleh warga marelana sebagai pelaku UMKM. Produk yang ditawarkan	Penelitian ini meninjau peran perbankan syariah	Penelitian ini lebih meninjau kepada mekanisme pembiayaan perbankan syariah yang disalurkan kepada UMKM

			oleh pihak bank yaitu sumut sejatera II merupakan produk yang banyak diminati oleh pelaku usaha		
--	--	--	---	--	--

2.8 Kerangka Berpikir

Perbankan syariah terus mendorong penyaluran pembiayaan dalam bidang wisata halal terutama kepada para pelaku Usaha Mikro dan Menengah (UMKM). Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, yang dimana kedua hal ini harus dikombinasikan, sehingga keseimbangan perekonomian bisa tercapai (Nasrullah, 2019). Jika industri halal dibantu dalam hal pendanaan oleh perbankan syariah maka masyarakat muslim yang merupakan pangsa terbesar di Indonesia akan terbantu dalam menentukan kadar kehalalannya.

Perbankan syariah sangat penting dalam pengembangan wisata halal, dimana para *stakeholder* wisata halal bisa mengembangkan usahanya dengan mengambil salah satu pembiayaan yang ada di Bank Aceh Syariah KC Sabang, misalnya dengan mengambil pembiayaan usaha Mikro, seorang pelaku usaha yang kekurangan modal untuk dapat mengembangkan produk usahanya dan kemudian di produksi produknya sehingga menarik minat wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara untuk membeli produk UMKM

tersebut dan dijadikan sebagai oleh-oleh bagi wisatawan (Putri, 2020). Bank Aceh syariah memiliki peran dalam mengembangkan sektor wisata halal tersebut, diantaranya kerjasama dengan perusahaan yang akan mengeluarkan produk dengan labelisasi halal untuk secara keuangan menggunakan perbankan syariah, perbankan syariah dapat mengembangkan kartu debit syariah untuk mempermudah turis mengakses kemudahan tempat wisata halal, perbankan syariah dapat memberikan pembiayaan bagi pengusaha dibidang pariwisata halal. Adapun berikut kerangka penelitian dari penelitian ini:



Gambar 3.1 Kerangka Penelitian

Sumber: Penelitian ini diolah (2024)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis metode deskriptif analisis. Metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dapat diamati yang berisi lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara mendalam dan studi dokumentasi (Sidharta, 2017). Sedangkan metode deskriptif analisis merupakan suatu metode yang digunakan untuk memberikan gambaran terhadap objek yang sedang diteliti berdasarkan data yang terkumpul berdasarkan fakta yang ada di lapangan dan hasilnya akan diolah serta dianalisis untuk diambil kesimpulan (Sugiyono, 2019). Dalam hal ini, peneliti menggunakan cara mendeskripsikan peran Bank Aceh Syariah dalam mendukung dan mengembangkan wisata halal di Kota Sabang.

Penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan pendekatan lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan, peneliti melakukan penelitian dan menguraikan fakta-fakta yang terjadi secara alamiah dengan menggambarkan semua kegiatan yang dilakukan melalui pendekatan lapangan (Rahmawati, 2017). Oleh karena itu, pendekatan kualitatif

ini dipilih oleh penulis berdasarkan tujuan penelitian yang ingin mendapatkan gambaran peran Bank Aceh Syariah dalam menyalurkan pembiayaan UMKM dalam mendukung wisata halal di Kota Sabang. Dimana untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini, peneliti mendapatkan data-data yang diperlukan melalui temuan data di lapangan dengan mencari data-data yang ada yaitu mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan masalah yang peneliti bahas.

3.2 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu agar tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka peneliti memfokuskan untuk meneliti peran produk pembiayaan kepada pelaku UMKM dalam mendukung wisata halal di Kota Sabang .

3.3 Lokasi Penelitian

Adapun pemilihan lokasi penelitian ini di Kota Sabang dikarenakan Kota Sabang merupakan salah satu destinasi wisata halal, sehingga destinasi wisata halal ini harus didukung oleh UMKM. Dimana keberadaan UMKM itu menjadi aspek utama dalam mendukung akomodasi di tempat wisata, sehingga UMKM ini harus menjadi pelaku bisnis yang memiliki peran penting. Sehingga dalam peran penting ini tentu dia harus punya dukungan atau sokongan dari berbagai macam pihak termasuk

disini adalah lembaga keuangan yaitu Bank Aceh Syariah selaku bank daerah. Dalam berjalannya wisata halal di Kota Sabang Lembaga keuangan syariah dan para pelaku usaha wisata halal juga menjadi pendukung dan pendorong untuk mengembangkan wisata halal di Kota Sabang.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data di dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Oleh karenanya, sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan berbagai sumber data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pengambilan data primer. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara), baik individu maupun kelompok yang dilakukan pada lokasi penelitian (Endraswara, 2016). Sumber data primer dalam penelitian ini, peneliti dapatkan dari pihak bank, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan UKM Kota Sabang dan pelaku UMKM. Dalam hal ini pelaksanaannya dilakukan secara langsung melalui proses wawancara untuk menjawab pertanyaan penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara dan dokumentasi, yang dimana wawancara merupakan salah satu langkah dan cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data yang berkaitan dengan peran Bank Aceh Syariah dalam mendukung wisata halal di Kota Sabang.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan sektor wisata halal maka peneliti melakukan wawancara dengan pihak Bank Aceh Syariah, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan UKM Kota Sabang dan pelaku UMKM. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya, dalam melakukan wawancara peneliti perlu mendengarkan dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

3.6 Narasumber Penelitian

Narasumber penelitian merupakan orang yang bisa memberikan informasi terkait dengan situasi dan kondisi latar belakang penelitian atau orang yang benar-benar mengetahui masalah yang akan diteliti (Moleong, 2000). Dalam penelitian ini, terdapat beberapa instansi yang akan menjadi Narasumber penelitian, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1
Narasumber Penelitian

No	Narasumber	Keterangan	Jumlah	Tujuan
1.	Bank Aceh Syariah	Kepala seksi Pembiayaan Bank Aceh Syariah	1 orang	Mengidentifikasi pembinaan pengambiyaan kepada pelaku UMKM
2	UMKM	usaha Dodol Eksis	1 orang	Mengidentifikasi layanan pembiayaan yang digunakan oleh pelaku UMKM
3.	UMKM	Usaha Si Bagee	1 orang	Mengidentifikasi jumlah pembiayaan yang diambil oleh pelaku UMKM
4.	UMKM	Usaha Dapur Vian	1 orang	Menjadikan wisata halal sebagai sektor usaha seperti sektor kuliner
5.	UMKM	usaha Excellent Bread and Cake	1 orang	
6.	UMKM	usaha Mie Kocok	1 orang	
Total			6 orang	

Sumber: Data diolah (2024)

3.7 Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul melalui instrumen pengumpulan data, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data-data tersebut. Dalam menganalisa data, peneliti menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu penelitian ini dapat menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis dari individu dan perilaku yang dapat diamati (Rahmawati, 2017).

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan, lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2015:244). Untuk mengolah keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengolahan data sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Adapun analisis data yang dapat dilakukan ialah sebagai berikut (Sudaryono, 2017: 345-347) :

3.7.1 Mengedit Data

Peneliti melakukan pengeditan data yang berkaitan dengan respon terhadap pertanyaan terbuka (*open-ended questions*) dalam melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan. Dalam proses wawancara tidak semua informasi

yang diterima dari pihak yang diwawancarai dicatat dengan jelas oleh pewawancara dan memungkinkan untuk mencatat dengan memberikan kode tertentu pada tulisan tersebut. Oleh karena itu data yang diperoleh dari hasil wawancara diedit terlebih dahulu agar tidak menimbulkan kebingungan nantinya.

3.7.2 Klasifikasi Data

Dalam penelitian ini peneliti melakukan klasifikasi data, klasifikasi data dilakukan dengan membaca seluruh data secara mendalam serta mengelompokkan data yang dipaparkan sesuai dengan sub bab. Klasifikasi ini dibagi menjadi dua bagian sesuai dengan pengklasifikasian pertanyaan. Peneliti mengelompokkan data hasil wawancara dengan para informan sehingga menghasilkan informasi yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah sesuai dengan nomor pertanyaan pada rumusan masalah.

3.7.3 Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema, pola dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Mereduksi data juga bisa dikatakan sebagai proses berfikir sensitif yang memerlukan

kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi (Ngazis, 2016).

3.7.4 Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan membuat uraian dan tabel sehingga data yang disajikan berdasarkan fakta-fakta yang saling berkaitan sehingga memberi gambaran yang jelas mengenai peran Bank Aceh Syariah dalam mendukung sektor wisata halal di Kota Sabang.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum tentang Bank Aceh Syariah KC

Sabang

Pada masa pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Aceh tahun 1956, Pemerintah Daerah Aceh belum memiliki bank sendiri sebagai pelopor bank daerah yang berguna untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sabang dengan tanggal 7 September 1957, yaitu untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama "PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV" dengan modal dasar ditetapkan Rp. 25.000.000. Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan pada tanggal 21 April 1999, bernama PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT Bank BPD Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 6 Mei 1999. Dalam Akta Pendirian Perseroan ditetapkan modal dasar PT Bank BPD Aceh sebesar Rp. 150.000.000.000. Bank Aceh memulai aktivitas perbankan syariah dengan diterimanya surat Bank Indonesia tanggal 19 Oktober 2004 mengenai Izin pembukaan kantor cabang syariah bank dalam aktivitas komersial bank dan mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004.

Perjalanan baru mulai di ukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015, bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisiner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh. Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK tanggal 1 September 2016 dengan nama PT. Bank Aceh Syariah. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh (Bank Aceh, 2016).

Sejak awal berdirinya hingga tahun 2020 Bank Aceh Syariah telah memiliki 174 jaringan kantor yang tersebar dalam wilayah Provinsi Aceh termasuk di Kota Medan. Bank Aceh Syariah juga memiliki kantor cabang dan beberapa kantor cabang pembantu di provinsi Aceh, salah satu cabangnya berada di Kota Sabang. Melihat adanya peluang di Kota Sabang yang merupakan Kota yang terletak di ujung Barat Indonesia ini, Kota Sabang merupakan Kota wisata yang sangat diminati oleh wisatawan sehingga menciptakan peluang bagi lembaga keuangan bank untuk turut berpartisipasi dalam memberikan pelayanan dan juga pembiayaan bagi masyarakat Kota Sabang. Dengan hadirnya Bank Aceh Syariah di Kota Sabang diharapkan agar dapat membantu

mengembangkan perekonomian masyarakat sehingga masyarakat dapat menggunakan fasilitas perbankan yang berdasarkan prinsip syariah (Bank Aceh, 2020).

Salah satu Bank Aceh syariah di Aceh yaitu Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Sabang. Bank Aceh Syariah KC Sabang beralamat di Jalan Perdagangan No.23 Kuta Barat, Sukakarya, Kota Sabang, Aceh dengan nomor telepon (0652) 21198-22592.

3.7.3 Visi Misi dan Motto Bank Aceh

1. Visi Bank Aceh Syariah

Mewujudkan Bank Aceh Syariah menjadi bank yang terus sehat, tangguh, handal dan terpercaya serta dapat memberikan nilai tambah yang tinggi kepada mitra dan masyarakat.

2. Misi Bank Aceh Syariah

Membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup bermasyarakat melalui pengembangan dunia usaha dan pemberdayaan dunia usaha dan pemberdayaan ekonomi rakyat, serta memberi nilai tambah kepada pemilik dan kesejahteraan kepada karyawan (https://www.bankaceh.co.id/?page_id=98)

3. Motto Bank Aceh Syariah

“Kepercayaan” adalah suatu wujud bank sebagai pemegang amanah dari nasabah sebagai pemilik dana masyarakat

secara luas, serta untuk menjaga kerahasiaan dan mengamankan kepercayaan tersebut. “Kemitraan” adalah suatu jalinan kerjasama usaha yang erat dan setara antara bank dan nasabah yang merupakan strategi bisnis bersama dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan dengan adanya pembinaan dan pengembangan secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai visi, misi dan motto tersebut, usaha Bank Aceh Syariah diarahkan pada pengelolaan bank yang sehat dan pada jalur yang benar, perbaikan perekonomian rakyat dan pembangunan daerah dengan melakukan usaha-usaha bank umum yang mengutamakan optimalisasi penyediaan pembiayaan serta pelayanan perbankan bagi kelancaran dan kemajuan pembangunan di daerah (Bank Aceh, 2015).

3.8 Fungsi dan Tujuan Bank Aceh Syariah KC Sabang

Dalam menjalankan kegiatannya, fungsi utama Bank Aceh Syariah adalah sebagai bank pembangunan daerah yang memiliki peraturan daerah Nomor 10 Tahun 1974 pasal 6 ditentukan bahwa fungsi Bank Aceh Syariah adalah:

1. Memberikan pinjaman untuk investasi atau modal kerja dalam rangka pembangunan daerah.
2. Bertindak sebagai penyalur dan pembiayaan usaha- usaha pembangunan daerah.

3. Dapat membantu pemerintah untuk membina dan mengembangkan bank-bank lainnya yang dibentuk pemerintah.
4. Melaksanakan pembayaran-pembayaran untuk kepentingan daerah serta memberikan jasa-jasa perbankan lainnya.

Adapun terkait tujuan didirikan Bank Aceh Syariah adalah:

1. Sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran dan efisien bagi nasabah, untuk ini bank menyediakan uang tunai, tabungan dan kartu kredit. Ini adalah peran bank yang paling penting dalam kehidupan ekonomi, tanpa adanya penyedia alat pembayaran yang efisien ini, maka barang hanya dapat diperdagangkan dengan cara barter yang memakan waktu.
2. Dengan menerima tabungan dari nasabah dan menyalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana, berarti bank meningkatkan arus dan untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Bila peran ini berjalan dengan baik, ekonomi pada suatu negara umumnya dan daerah pada khususnya akan meningkat. Tanpa adanya arus dana ini masyarakat tidak akan memperoleh pinjaman dan bisnis tidak akan dijalankan karena mereka tidak memiliki pinjaman yang berupa kredit.

3.8.3 Produk Pembiayaan Bank Aceh Syariah KC Sabang

Sebuah lembaga keuangan seperti perbankan harus menciptakan kelebihanannya tersendiri dalam hal menarik minat nasabah dengan cara menciptakan inovasi dalam mengembangkan produk-produk perbankan seperti produk penghimpun dana. Sejalan dengan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, maka untuk bisa menyalurkan dananya kepada masyarakat bank juga harus bisa menghimpun dana dari masyarakat, maka Bank Aceh Syariah KC Sabang menawarkan produk-produk penghimpun dana kepada masyarakat yaitu (Bank Aceh, 2018) :

3.8.3.1

1. Penghimpunan Dana

a. Giro

Adapun produk Giro pada Bank Aceh Syariah terdiri dari Giro Wadiah dan Giro mudarabah. Giro wadiah merupakan sarana yang bertujuan untuk melakukan penyimpanan dana pada Bank Aceh Syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah yang menggunakan dana titipan murni nasabah bank yang dapat diambil setiap saat dengan menggunakan *Cheque* dan Bilyet giro atau sering disebut dengan akad wadiah Yad Dhamanah. Sedangkan Giro Mudharabah merupakan simpanan pihak ketiga, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan *cheque*, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindahbukuan (Bilyet Giro, Warkat

Kliring, dll).

b. Deposito Mudharabah

Deposito Mudharabah yaitu Investasi berjangka waktu tertentu pada Bank Aceh Syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad Mudharabah Muthalaqah, yaitu akad antara pihak pemilik dana (*Shahibul Maal*) dengan pengelola dana (*Mudharib*). Dalam hal ini *Shahibul Maal* (Nasabah) berhak memperoleh keuntungan bagi hasil sesuai nisbah yang tercantum dalam akad.

2. Penyaluran Dana

Dalam memenuhi kebutuhan nasabah, Bank Aceh Syariah KC Sabang tidak hanya menawarkan produk penghimpun dana saja tetapi juga produk penyaluran dana yang dalam fungsi aktivitasnya adalah sebagai produk penyedia dana/barang serta fasilitas lainnya kepada nasabah. Hal ini merupakan solusi terbaik bagi para pelaku usaha yang ingin mengembangkan usahanya. Dari hal tersebut, maka Bank Aceh Syariah menawarkan produk pembiayaan, yaitu (Bank Aceh, 2018) :

1. Pembiayaan Musyarakah

Produk Pembiayaan pada Bank Aceh Syariah menggunakan prinsip syariah dengan akad Musyarakah, yaitu kerja sama dari dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu. Kedua pihak memberikan kontribusi dana dan keahlian, serta memperoleh bagi hasil keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan yang tercantum dalam akad.

2. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah yaitu persetujuan jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang lalu ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana pihak penjual menginformasikan dulu harga perolehan kepada pembeli. Bank Aceh Syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai bank yang menerapkan prinsip-prinsip syariah menawarkan produk penghimpun dana dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menumbuhkan budaya menabung. Bank Aceh Syariah juga menawarkan solusi kepada masyarakat terkait masalah permodalan dengan memberikan produk penyaluran pembiayaan guna memenuhi kebutuhan dana cepat yang diperlukan oleh masyarakat. Dengan adanya produk-produk tersebut, Bank Aceh Syariah mampu memberikan Kontribusi untuk mendanai sektor wisata halal sehingga modal dan tata kelolanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Selain itu, selaras dengan berjalannya teknologi informasi yang diterapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan terkini, Bank Aceh Syariah juga berupaya meningkatkan kualitas dan jenis produk layanan jasa dalam bentuk *financial teknologi* sehingga dapat menciptakan kepuasan dan loyalitas yang tinggi kepada seluruhnasabahnya.

3. Pelayanan Jasa Bank

Kegiatan pada Bank Aceh Syariah selain menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga menyediakan jasa lainnya kepada nasabah, tujuannya yaitu untuk memudahkan nasabah dalam melakukan setiap transaksi perbankan. Sehingga membuat masyarakat nyaman dalam memilih dan menggunakan jasa layanan yang diberikan oleh Bank Aceh Syariah KC Sabang. Pelayanan jasa perbankan yang diberikan oleh Bank Aceh Syariah KC Sabang yaitu Transfer, Kliring, *Real Time Gross Settlement* (RTGS), Inkaso, Penerimaan Pajak, Jaminan Pelaksana, Jaminan Penawaran, Layanan ATM, Pembayaran pensiun. Sehingga, perkembangan informasi dan komunikasi teknologi bagi dunia bisnis dapat memudahkan berbagai transaksi, begitupun dengan Bank Aceh Syariah yang telah memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam layanan perbankannya, yaitu dengan meluncurkan media layanan transaksi perbankan berbasis teknologi, seperti (Action Bank Aceh, 2020) :

1. Mobile Banking “Action”

Action (Aceh Transaksi Online) yaitu *mobile banking* terbaru dari Bank Aceh Syariah guna memberikan kemudahan bertransaksi kapanpun dan dimanapun Aplikasi yang dapat diunduh secara gratis di *Appstore* maupun *Playstore* ini dilengkapi fitur transaksi yang ringkas dan nyaman sehingga

tepat bagi yang memiliki mobilitas tinggi. Para nasabah dapat melakukan registrasi mandiri pada aplikasi Action. Proses registrasi dan login *Action Mobile Banking* dapat langsung dilakukan melalui smartphone setelah mengunduh aplikasi *Action Mobile Banking* dari *Google Play Store*. Dengan alur sebagai berikut registrasi, login, dan membuat MPIN (Mobile Banking PIN).

2. Kartu Debit Bank Aceh Syariah

Setelah berhasil meluncurkan dan memperkenalkan produk *mobile banking* yang dikenal dengan nama “ACTION”, kini Bank Aceh Syariah kembali meluncurkan produk jasa layanan kepada seluruh nasabahnya berupa Kartu debit Bank Aceh Syariah. Kartu debit adalah sebuah kartu pembayaran berbasis elektronik yang diterbitkan pihak bank, kartu ini berfungsi sebagai pengganti cara pembayaran tunai, jumlah uang yang dapat dibelanjakan sesuai dengan saldo di tabungan. Kartu debit Bank Aceh Syariah telah dapat digunakan untuk transaksi/berbelanja di seluruh merchant yang ada di Indonesia yang menggunakan mesin *Electronic Data Capture* (EDC) berlogo Prima dan ATM Bersama (Aceh Portal, 2021).

Dengan adanya dukungan dari Bank Aceh Syariah melalui produk-produk yang ditawarkan, sehingga memudahkan masyarakat dalam menyimpan dananya, memperoleh modal usaha dari penyaluran pembiayaan hingga fasilitas layanan teknologi yang efektif dan efisien, maka hal tersebut dapat membantu

sektor-sektor lain dalam mengatur keuangan dan memperoleh modal usaha. Oleh karena itu Industri perbankan memegang peranan penting dalam peningkatan perekonomian daerah dan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan, Bank Aceh Syariah memiliki produk-produk penghimpunan dana dan penyaluran dana serta jasa untuk dapat dinikmati oleh nasabahnya dalam memenuhi kebutuhannasabah.

3.9 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.3.1 Peran Produk, Pembiayaan pada Bank Aceh Syariah dalam Mendukung Sektor Wisata Halal di Kota Sabang

Mendukung sektor wisata halal merupakan salah satu visi misi dari Bank Aceh Syariah yaitu membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidup bermasyarakat melalui pengembangan dunia usaha dan pemberdayaan dunia usaha dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Salah satunya adalah dengan mendukung pengembangan UMKM melalui pemberian pembiayaan kepada pelaku UMKM, dimana pembiayaan ini ditujukan untuk membantu menyelesaikan masalah permodalan atau keuangan pelaku UMKM .sehingga ketika UMKM dapat berkembang maka secara tidak langsung mendukung perkembangan sektor wisata halal.

Bank Aceh Syariah menyediakan berbagai jenis pembiayaan kepada pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya. Adapun secara lebih rinci peran produk pembiayaan yaitu :

a. Mendukung Sektor Permodalan UMKM Melalui Pembiayaan Bank Aceh Syariah

Bank Aceh Syariah memiliki peluang dalam berkontribusi penuh untuk mendukung sektor wisata halal di Kota Sabang dalam mensejahterakan perekonomian masyarakat, salah satunya melalui dukungan pembiayaan kepada UMKM yang merupakan sektor penting yang menunjang pengembangan sektor wisata halal melalui penyediaan produk-produk halal. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada kepala seksi pembiayaan Bank Aceh yaitu :

“Wisata halal adalah wisata yang menawarkan produk halal dengan cara yang sesuai dengan syariah. Ini adalah peluang bisnis yang sangat baik di Kota Sabang. Kota Sabang memiliki potensi wisata yang sangat besar karena memiliki banyak objek wisata alam yang dapat dikembangkan. Tugu Kilometer 0 Indonesia adalah ikon yang patut dikunjungi. Sekarang menjadi tempat wisata sejarah, Tugu ini berfungsi sebagai penanda geografis yang menghubungkan Nusantara dari Sabang hingga Merauke. Kota Sabang adalah daerah di Aceh yang mayoritas penduduknya adalah muslim dan sangat mengutamakan prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pariwisata

dengan konsep Islam seharusnya berkembang”.

Selain itu, sektor kuliner lain juga berperan penting dalam pengembangan wisata halal ini, seperti pandangan pelaku UMKM selaku pemilik usaha Mie Kocok yang menyediakan berbagai kuliner halal, ia mengemukakan bahwa (P6, 2024) :

“Wisata halal adalah wisata yang mengutamakan prinsip Islam, seperti menyediakan makanan dan minuman halal, musholla di lokasi, dan fasilitas yang mendukung wisata berbasis syariah. Kota Sabang merupakan bagian dari Provinsi Aceh, dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Selain itu, wisata halal masih ada dan dapat dipertahankan. Untuk mendorong wisata berbasis syariah, seperti dari segi kebersihannya, tata krama, pelayanan yang ramah, penampilan, dan kualitas makanannya. Akibatnya, diharapkan bahwa pemerintah Kota Sabang membantu mengembangkan wisata halal.”

Provinsi Aceh merupakan daerah yang menjunjung tinggi syariat Islam, yang dimana mayoritas masyarakatnya adalah muslim dan tidak dipungkiri lagi bahwa banyak peluang usaha untuk mengembangkan industri halal. Dunia perbankan syariah dituntut untuk menjadi penyedia dana bagi para pelaku industri halal, dengan adanya modal bagi para pelaku industri halal dapat menopang perkembangan wisata halal di Aceh khususnya Kota Sabang. Penyaluran pembiayaan sangat berguna bagi masyarakat

terutama pelaku UMKM, dengan adanya produk pembiayaan, pelaku usaha sangat terbantu karena dapat melakukan pengadaan barang baru, perluasan tempat usaha dan penambahan modal usaha.

Sebagai langkah nyata dalam mendorong UMKM untuk mendukung pengembangan wisata halal, maka Bank Aceh Syariah memiliki produk khusus berupa Pembiayaan Mikro Bank Aceh (PMBA) iB yang dapat diakses diseluruh jaringan kantor PT. Bank Aceh Syariah termasuk halnya di Sabang. Pembiayaan Mikro Bank Aceh Syariah merupakan produk pembiayaan kerjasama antar Bank Aceh, untuk melayani nasabah mikro dan kecil Bank Aceh dalam skala kebutuhan 5 juta – 100 Juta rupiah dengan margin 18% p. a jangka waktu minimal 6 bulan maksimal 36 bulan untuk modal kerja dan maksimal 60 bulan untuk tujuan investasi usaha. Produk ini diharapkan menjadi salah satu produk pembiayaan unggulan bagi Bank Aceh yang dapat memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat karena langsung menyentuh sektor riil ekonomi masyarakat. Akad yang digunakan adalah akad murabahah dan akad musyarakah. Dengan tujuan meningkatkan akses usaha mikro yang ada di masyarakat terhadap pelayanan pembiayaan pada Bank Aceh.

Selanjutnya Bank Aceh Syariah juga memawarkan pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) dan pembiayaan ritel. Pembiayaan KUR ini merupakan program pembiayaan/kredit

bersubsidi pemerintah dengan bunga rendah, yang 100% dananya milik bank dan disalurkan dalam bentuk dana keperluan modal kerja. Pembiayaan KUR ini ditujukan untuk mendukung dan mendorong aktivitas UMKM melalui skema pembiayaan UMKM, sekaligus dalam rangka mencegah pelaku UMKM dalam jeratan pinjam online. Hingga periode tahun 2023 secara keseluruhan diAceh sendiri, Bank Aceh telah menyalurkan pembiayaan UMKM mencapai 11.325 penerima yang tersebar diseluruh wilayah Aceh. Jumlah tersebut tumbuh signifikan menjadi 37% dari total nasabah UMKM periode 2022 yakni sebesar 8.259 . dan tercatat sebesar 3.351 pelaku UMKM yang menerima pembiayaan KUR Syariah (acehprof.go.id).

Selanjutnya Bank Aceh Syariah juga menawarkan pembiayaan Ritel. Dimana pembiayaan ritel itu merupakan aktivitas perniagaan yang melibatkan penjualan barang atau penawaran jasa secara langsung kepada konsumen akhir. Namun untuk melihat kepuasan para nasabah sekaligus pelaku UMKM dalam pengambilan pembiayaan pada Bank Aceh Syariah, yakni kepala seksi pembiayaan Bank Aceh Syariah mengemukakan bahwa (P1, 2024) :

“Penyaluran pembiayaan kepada usaha kecil dan menengah (UMKM) memungkinkan usaha-usaha ini berkembang dengan baik dan menggunakan tata pengelolaan bisnis yang tepat dan sesuai dengan syariat Islam. Mereka juga dapat menambah inventaris, membeli barang baru, memperluas tanah,

merenovasi tempat usaha, dan menambah modal usaha. Hal ini dilakukan agar usahanya dapat menyediakan fasilitas pelayanan yang baik dan menghasilkan inovasi produk baru.”.

Dalam berjalannya kegiatan penyaluran pembiayaan pada Bank Aceh Syariah KC Sabang, terbukti dari para pelaku UMKM mengambil pembiayaan pada Bank Aceh Syariah dengan menggunakan produk-produk yang paling diminati oleh pelaku UMKM yaitu produk pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah.

Tabel 4.1
Data Pelaku UMKM pada Produk Pembiayaan pada Bank Aceh Syariah

No	Nama Usaha	Lama Usaha	Akad pembiayaan	Lama Pengambilan Pembiayaan	Jumlah pengambilan Pembiayaan	Perubahan setelah mengambil Pembiayaan
1.	Dodol Eksis	7 Tahun	Pembiayaan Murabahah	3 Tahun	Rp. 350.000.00	Menjadi usaha kuliner paling terkenal di Kota Sabang dengan penambahan perluasan lahan, alat produksi serta jenis-jenis varian baru.
2.	Si Bage	10 Tahun	Pembiayaan Musyarakah	3 Tahun	Rp. 300.000.0000	Semakin maju dan selain perlengkapan dan produk juga mengikuti perkembangan zaman.
3.	Dapur Vian	12 Tahun	Pembiayaan Murabahah	3 Tahun	Rp. 600.000.000	Meningkatkan penghasilan usaha dan pasok barang yang lebih banyak.
4.	Mie Kocok	3 Tahun	Pembiayaan Murabah	2 Tahun	Rp. 250.000.000	Fasilitas Kursi dan meja bertambah, dapat

						membuka Catering Makanan dalam jumlah besar.
5.	Excellent Bread and Cake	10 Tahun	Pembiayaan Murabahah	3 Tahun	Rp. 300.000.000	Peningkatan varian rasa, dapat menambah tenaga kerja

Sumber : Hasil Wawancara dengan Pelaku UMKM Kota Sabang (2024)

Dari Tabel 4.1 tersebut menunjukkan bahwa, para pelaku usaha tertarik untuk berkecimpung di sektor pariwisata halal karena adanya peluang bisnis yang menjanjikan sehingga dapat menguntungkan para pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya. Dalam memperoleh permodalan usaha, pelaku UMKM mengambil pembiayaan pada Bank Aceh Syariah dengan menggunakan akad musyarakah dan murabahah seperti yang dilakukan oleh pemilik Excellent Bread and Cake menggunakan akad Murabahah dengan jumlah pengambilan sebanyak Rp. 300.000.000. Selain itu, dengan adanya pembiayaan yang diberikan oleh Bank Aceh Syariah kepada pelaku UMKM juga memberikan dampak kepada masyarakat dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat lain untuk bekerja di tempat usaha para pelaku usaha UMKM.

Sebagai pelaku usaha wisata halal, tentu saja melihat potensi wisata halal yang terus berkembang di Kota Sabang, hal tersebut memberikan dampak positif kepada pelaku usaha wisata halal sekaligus mendorong Bank Aceh Syariah KC Sabang untuk turut berkecimpung mengambil kontribusi dalam memajukan

wisata halal di Kota Sabang. Kontribusi perbankan syariah menjadi hal yang penting dalam upaya memperoleh permodalan untuk mendukung pengembangan pariwisata halal, begitu juga halnya dengan Bank Aceh Syariah yang mengambil peran untuk membangun citra yang berbeda mengenai produk perbankan yang dikhususkan untuk membantu pengembangan sektor wisata halal di Kota Sabang. Berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku UMKM, mereka mendukung bahwa Bank Aceh Syariah KC Sabang merupakan lembaga keuangan syariah yang dalam operasionalnya berfokus pada penerapan prinsip-prinsip syariah dan membuat masyarakat yakin dengan tabungan yang mereka simpan sehingga terhindar dari unsur riba. Namun dalam hal ini, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional.

Tentu saja sektor wisata halal dan Bank Aceh Syariah KC Sabang memiliki keterkaitan, dan dalam wawancara dengan para pelaku UMKM, selaku pemilik usaha Dapur Vian memberikan pandangan bahwa (P4, 2024) :

“Setelah menerapkan prinsip syariah, Bank Aceh Syariah masih membutuhkan proses yang lebih lanjut untuk terus berkembang untuk menghilangkan citra buruk yang dimiliki oleh bank syariah di masyarakat, yang masih mengambang dan terus berkembang. Pemerintah, praktisi ekonomi syariah, dan lembaga keuangan syariah harus memulai percakapan yang mendalam tentang masalah sosialisasi untuk mendorong partisipasi masyarakat dan menumbuhkan kepercayaan terhadap bank syariah karena masyarakat masih

menganggap bank syariah sama dengan bank konvensional. Saya masih merasakan hubungan Bank Aceh Syariah dengan industri wisata halal, seperti penyediaan produk pembiayaan. Sebagai pelaku bisnis, penyaluran modal usaha telah membantu saya dalam pengadaan barang baru untuk memenuhi kebutuhan wisatawan.”.

Mengenai keterkaitan sektor wisata halal dan Bank Aceh Syariah, Pelaku usaha wisata halal selaku pemilik usaha oleh Kota Sabang, ia memberikan pandangan bahwa (P2, 2024) :*“Bank Aceh syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan tidak melakukan kegiatan perbankan dengan unsur riba. Salah satu fungsi utama bank syariah adalah memberikan pinjaman dan layanan lain kepada pelanggan sesuai dengan syariat Islam. Dalam hal hubungan Bank Aceh Syariah dengan industri wisata halal, saya percaya bahwa karena ada industri wisata halal, para pelaku UMKM mencari modal untuk membuka usahanya. Karena itu, Bank Aceh Syariah harus menawarkan pembiayaan sebagai modal usaha untuk membantu para UMKM mengembangkan usahanya di bidang wisata halal. Seperti yang saya lihat saat ini, hubungan ini sangat erat.”*

b. Dalam upaya mendukung industri wisata halal Kota Sabang,

Bank Aceh Syariah terus berkomitmen untuk meningkatkan layanan yang diberikan kepada nasabahnya. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan mesin ATM sebanyak 7 (tujuh) mesin yang terletak di daerah kota dan di lokasi wisata. Tersedianya ATM memudahkan para pelaku usaha wisata halal dan wisatawan untuk bertransaksi secara nontunai. Tidak hanya

fasilitas layanan mesin ATM, tetapi Bank Aceh Syariah juga memanfaatkan fasilitas teknologi dengan meluncurkan aplikasi *mobile banking* yaitu “ACTION” sebagai layanan berbasis teknologi yang memudahkan nasabahnya dalam bertransaksi dengan menggunakan fitur-fitur yang tersedia seperti Qris pada aplikasi ACTION yang disediakan di tempat-tempat usaha.

Dalam menggapai dan mendorong industri wisata halal, Bank Aceh Syariah menyediakan produk pembiayaan yang dapat diakses oleh para pelaku usaha yaitu (P1, 2024) : *“Pendanaan (tabungan) dan pembiayaan adalah produk Bank Aceh Syariah. Dalam perkembangan saat ini, perbankan telah menggunakan fasilitas teknologi keuangan yang dikenal sebagai ACTION, seperti mobile banking yang memungkinkan pelanggan melakukan transaksi melalui smartphone melalui jaringan internet. Selain itu, Bank Aceh Syariah telah meluncurkan produk layanan baru kepada pelanggannya, yaitu kartu Debit, yang memungkinkan pelanggan untuk melakukan transaksi atau berbelanja di semua toko yang ada di seluruh negeri”*.

Dengan begitu pelaku UMKM lainnya selaku pemilik mie kocok yang mendukung adanya keterkaitan antara Bank Aceh Syariah dengan wisata halal, memberi pandangannya dalam wawancara bahwa : (P6, 2024) :

“Bank Aceh Syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan sangat membantu para pelaku usaha dalam mengembangkan bisnis mereka. Dalam hal ini, Bank Aceh

Syariah telah memberikan layanan yang baik kepada masyarakat dan wisatawan lokal, seperti mesin ATM yang memudahkan wisatawan bertransaksi secara tunai maupun non tunai. Selain itu, Bank Aceh Syariah juga memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM untuk memperoleh modal usaha, sehingga membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat.”

Dari wawancara diatas dapat dilihat bahwasanya Bank Aceh Syariah sangat membantu mengembangkan bisnis para pelaku UMKM dengan memberikan layanan yang baik untuk memudahkan wisatawan bertransaksi secara tunai maupun non tunai.

Dengan demikian Pariwisata halal memberikan rasa aman dan nyaman bagi para wisatawan pada saat mengunjungi objek wisata yang diminati. Wilayah Kota Sabang sebagai salah satu destinasi wisata utama di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang memiliki banyak sektor kuliner yang tersebar di berbagai sudut kota dan hal tersebut membuka peluang bagi para pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Salah satunya adalah Dodol Eksis dan menurut pandangan pemilik Dodol Eksis, ia menyatakan bahwa (P2, 2024) :

“Wisata halal adalah suatu usaha yang mengembangkan objek wisata Islami dan fasilitas kuliner halal, agar wisata tersebut lebih baik dan lebih menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya. Wisata halal di Kota Sabang sudah berjalan dengan baik secara otomatis dan Kota Sabang merupakan

bagian dari Provinsi Aceh yang menjalankan syariat Islam dalam setiap aturan-aturannya”.

Selain memberikan kontribusi yang disebutkan di atas, Bank Aceh Syariah bekerja sama dengan lembaga lain seperti Dinas Pariwisata, Perdagangan, Industri, Koperasi, dan UMKM Kota Sabang untuk mengadakan kegiatan sosialisasi bagi para pelaku UMKM. Jalinan kerjasama yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah dengan dinas terkait adalah untuk memperluas akses UMKM. Dimana kerjasama yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah dengan lembaga terkait untuk mempromosikan produk-produk yang dijual oleh UMKM, sehingga UMKM ini terlibat pada even-even yang diselenggarakan oleh dinas terkait. Dengan Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan solusi yang komprehensif untuk berbagai masalah yang dihadapi oleh para pelaku UMKM di Kota Sabang. Selain itu, pemerintah Kota Sabang dan Bank Aceh Syariah juga melakukan sosialisasi tentang gerakan non tunai dan sistem pengelolaan uang. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga pembiayaan dan pembayaran APBD Sabang dapat dilakukan dengan cepat. Terdapat banyak bank dan yang berlomba-lomba dalam bersaing dan meningkatkan minat nasabah untuk mengambil pembiayaan. Dalam menyikapi hal ini, Bank Aceh Syariah memiliki strategi dalam menghadapi bank-bank pesaing dalam usaha peningkatan jumlah nasabah UMKM wisata halal,

yakni (P1, 2024)

“Dengan bekerja sama dengan lembaga lain untuk membantu memberikan edukasi dan sosialisasi kepada pelaku UMKM, Bank Aceh Syariah meningkatkan wawasan para pelaku UMKM sehingga masyarakat umum percaya bahwa Bank Aceh Syariah mampu mendanai penyaluran modal usaha. Meningkatkan inovasi produk pada Bank Aceh Syariah agar transaksi menjadi lebih mudah dan menguntungkan kedua belah pihak dalam melakukan suatu akad usaha, menyalurkan kebutuhan dan kebutuhan kedua belah pihak, dan mengurangi biaya transaksi”.

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwasanya Bank Aceh Syariah bekerjasama dengan beberapa lembaga lainnya untuk mensosialisasikan produk pembiayaan kepada para pelaku UMKM agar dapat menambah wawasan sehingga masyarakat percaya bahwa Bank Aceh Syariah mampu mendanai penyaluran modal usaha.

Nasabah merupakan alasan mengapa suatu bank dapat mempertahankan kelangsungan berdirinya bank tersebut. Dunia perbankan semakin menyadari akan pentingnya untuk memahami kepuasan nasabah. Dari sini, perbankan semakin berlomba-lomba memberikan manfaat produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, dengan tingkat kepuasan yang tinggi maka akan mampu meningkatkan loyalitas nasabah dan berdampak positif terhadap profit perbankan. Jenis apresiasi yang diberikan

oleh Bank Aceh Syariah KC Sabang kepada pelaku UMKM di bidang wisata halal yaitu (P1, 2023) :

“Sangat penting bagi Bank Aceh Syariah KC Sabang untuk menjaga loyalitas nasabah agar mereka dapat mempercayai bank. Oleh karena itu, Bank Aceh Syariah KC Sabang memberikan apresiasi kepada nasabah dan pelaku UMKM dengan menyelenggarakan sosialisasi bagi UMKM. Karena UMKM sangat terkait dengan sektor pariwisata, diharapkan sosialisasi tersebut dapat memberikan solusi untuk berbagai masalah yang dihadapi oleh UMKM.”

Berdasarkan pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa wisata halal bukan hanya sebagai nama atau label halal saja di Kota Sabang namun juga sebagai proses yang selalu berorientasi pada hasil kebaikan baik dari segi pelayanan, fasilitas dan produk yang halal. Sehingga hal ini menjadi cerminan bahwa wisata halal harus memiliki karakteristik yang meninggalkan nilai baik bagi pelaku usaha, para wisatawan, dan masyarakat sekitar salah satunya dalam bentuk mensejahterakan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Sabang.

Begitupun halnya pengusaha Dodol Eksis yang telah diberikan pembiayaan oleh Bank Aceh Syariah dengan membantu pemilik usaha dodol tersebut. Dan mengunjungi serta memberi edukasi yang merupakan komitmen Bank Aceh Syariah dalam memberdayakan masyarakat dan memperkuat sektor UMKM di Kota Sabang. Sehingga dari pembiayaan yang

diberikan tersebut, pemilik Dodol Eksis dapat memperluas pemasaran, menambah tenaga kerja dan menambah varian rasa baru serta kelancaran usahanya yang banyak diminati oleh wisatawan (Faizil, 2018).

Penelitian terkait yang mendukung yaitu darinya Mufazzal (2021) yang berjudul “ Peran PT. Bank Aceh Syariah Dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Kota Banda Aceh “ berdasarkan penelitian ini peran Bank Aceh Syariah yaitu memberikan pembiayaan berupa modal usaha kepada pelaku UMKM , memberikan pelatihan dan pendampingan usaha kepada para pelaku UMKM.

Selanjutnya penelitian terkait yang mendukung ialah dari Intan Lailan (2022) dengan judul “Analisis peran Bank Aceh terhadap Perkembangan Usaha Mikro kecil dan menengah di Beureunuen” berdasarkan hasil penelitian tersebut bank aceh memiliki tiga peran utama yaitu pertama penyedia dana agar pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang berkurangan dana bisa melakukan pengajuan pembiayaan kepada Bank Aceh Syariah untuk mengembangkan usahanya . kedua Pembinaan ,selain memberikan dana Bank Aceh Juga berperan sebagai pendorong agar meninghkatnya profit para pelaku UMKM melalui kegiatan pelatihan dan pembinaan, serta yang ketiga Bank Aceh melakukan pendampingan seperti mengunjungi langsung pada tempat usaha yang telah mengambil pembiayaan.

4.3.2 Kendala Bank Aceh Syariah dalam Mendukung Sektor Wisata Halal di Kota Sang

Perkembangan teknologi merupakan sebuah keunggulan tersendiri bagi sebuah perusahaan dalam bersaing agar mudah menyajikan sebuah layanan tanpa bertatap muka. Hal tersebut menjadi strategi perusahaan termasuk bank yaitu hanya dengan menggunakan smartphone dan jaringan internet nasabah sudah dapat mengakses transaksi kapan saja dan di mana saja. Fasilitas layanan *mobile banking* ACTION merupakan strategi yang paling efisien dan efektif dalam menjangkau, melayani, dan mempromosikan kepada nasabah. Selain itu, penyaluran pembiayaan kepada pelaku usaha wisata halal dan penyaluran bantuan serta pembinaan untuk memberikan edukasi terhadap pelaku usaha merupakan aksi nyata yang dapat membantu para pelaku usaha dalam menyelesaikan masalah di dunia usahanya.

Hal ini menjadi kendala pada Bank Aceh Syariah untuk fokus menghadapi lembaga keuangan lainnya dan menjangkau industri wisata halal. Secara lebih rinci Kendala Bank Aceh Syariah dalam mengembangkan sektor wisata halal di Kota Sabang yaitu:

4.3.2.1 Kurang pemahaman dan sosialisasi terkait produk

Di lapangan, banyak masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh apa itu bank syariah dan apa saja produk yang ditawarkan oleh Bank Aceh Syariah. Mereka juga belum

menanamkan kepercayaan yang besar terhadap bank syariah. Dengan kata lain, masih ada persepsi yang mengambang di mana orang tahu tapi belum paham, tahu tapi belum percaya, atau percaya tapi belum sepenuhnya berpartisipasi. Perbincangan mengenai persepsi masyarakat tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Bank Aceh Syariah.

4.3.2.2 Produk yang kurang inovatif yang dapat bersaing dengan perbankan syariah lainnya dan dapat diterima oleh masyarakat

Produk pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Aceh Syariah untuk pelaku UMKM kurang inovatif yang artinya meskipun produk ini tersedia beberapa akad tapi selalu yang di dominasi adalah akad murabahah, apakah ini sesuai atau cocok untuk kebutuhan UMKM. Pemahaman masyarakat terhadap produk-produk perbankan syariah menjadi salah satu faktor yang paling menentukan bagi masyarakat dalam menggunakan produk-produk bank syariah. Perbankan syariah belum mampu memberikan suatu persepsi yang baru terhadap produk-produk perbankan syariah itu sendiri. Dengan kata lain, seharusnya perbankan syariah mampu untuk membangun *image* yang berbeda di mata konsumen. Kompetisi di industri perbankan yang sudah ketat membuat bank syariah tidak bisa hanya mengandalkan produk-produk standar untuk menarik nasabah. Bank Aceh Syariah harus mampu untuk berinovasi agar dapat menciptakan

produk dan layanan yang mengedepankan *uniqueness* dari prinsip syariah dan kebutuhan nyata di masyarakat. Bank Aceh Syariah dapat mengambil kekhususan akan kebutuhan masyarakat beberapa segmen tertentu dapat menjadi salah satu strategi bank aceh syariah untuk dapat bersaing dengan bank-bank lain (Azmi, 2021).

4.3.2.3 Kurangnya kemampuan dalam membuat pembukuan keuangan

Terdapat beberapa kendala yang menjadi masalah di Bank Aceh Syariah, seperti pada beberapa pelaku UMKM yang belum bisa membuat pembukuan keuangan yang tepat. Para pelaku usaha belum bisa membuat pembukuan usaha yang baik dan tepat dari setiap produk-produknya dan memberikan kekhususan pada sehingga menghambat usaha yang sedang dijalankan. Hal ini menyebabkan arus kas nasabah pelaku industri wisata halal menjadi tidak teratur dan sistematis. Sehingga jika terjadi kerugian, pihak bank sulit untuk mengidentifikasi keberlangsungan modal usaha yang dapat menyebabkan gagal bayar atau angsuran macet yang dapat merugikan bank dan nasabah.

Penelitian terkait yang mendukung yaitu darinya Nurfida Yanti (2022) yang berjudul “Kendala-Kendala Dalam Penerapan Pembiayaan Akad Musyarakah Pada Bank Aceh Syariah KCP Ulee Kareng “ berdasarkan penelitian ini bahwasanya kendala yang terjadi yaitu rendahnya pemahaman dan pengetahuan

Masyarakat tentang pembiayaan dengan akad musyarakah serta produk bank syariah kalah bersaing dengan produk pembiayaan konvensional.

Dalam berjalannya wisata halal di Kota Sabang merupakan hal yang baru bagi para *stakeholder* dan lembaga keuangan syariah serta masyarakat sekitar, yang dimana wisata halal merupakan peluang bisnis yang bagus bagi para pelaku usaha wisata halal di Kota Sabang. Dengan demikian, hal tersebut berdampak positif terhadap masyarakat, baik dalam pertumbuhan pada sektor ekonomi, religi dan sosial budaya. Sehingga Pihak Dodol Eksis melakukan serangkaian upaya untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan yang memesan buah tangan khas sabang. Sebagai salah satu pelaku wisata yang peduli dengan wisatawan, ia juga telah memproses sertifikasi halal terkait makanan dan minuman yang disediakan yang mendukung konsep halal. Fasilitas produksi pendukung menerapkan prinsip syariah, maka wisatawan akan senang dan tidak perlu ragu untuk melakukan mengkonsumsi makanan dan minuman di Kota Sabang. Peningkatan jumlah wisatawan sebagai konsumen tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Hal ini menumbuhkan kesadaran akan pentingnya sektor kuliner yang menyediakan makanan dan minuman halal. Makanan yang halal tidak hanya diperuntukkan bagi wisatawan muslim namun juga dapat dikonsumsi dengan baik oleh wisatawan non muslim. Hal ini terjadi karena mengkonsumsi produk halal bukan hanya memiliki

dampak yang baik, namun juga menyehatkan bagi tubuh dan kejiwaan serta menjadi sebuah gaya hidup yang sehat. Sehingga bisa dipastikan bahwa produk dan layanan yang menerapkan prinsip syariah dalam wisata halal dapat memberikan jaminan keamanan dan kesehatan bagi semua pihak.

Hasil wawancara pada Tabel 4.2 tersebut berisikan harapan para pelaku usaha wisata halal terhadap pihak Bank Aceh Syariah kedepannya dan yang menjadi harapan para pelaku usaha diantaranya adalah dukungan pihak Bank Aceh Syariah terhadap pelaku usaha wisata halal, membantu percepatan dan perluasan usaha wisata halal sehingga dapat terus berkembang, peningkatan pelayanan yang baik, penciptaan dan penyampaian produk yang dapat dijangkau oleh masyarakat sehingga dapat bersaing dengan bank konvensional, mengedepankan pembinaan kepada pelaku UMKM agar mampu mengatasi permasalahan yang ada di dalam usahanya dan membantu pelaku UMKM dalam menyusun pembukuan laporan keuangan yang tepat dan benar.

Ketertarikan para pelaku UMKM dalam mengambil pembiayaan kembali sangat tinggi, karena pelaku UMKM merasa diuntungkan dengan adanya penyaluran modal yang ditawarkan oleh Bank Aceh Syariah, maka dari hal tersebut para pelaku usaha sangat mempercayai Bank Aceh Syariah sebagai penyaluran modal usaha yang dimana terdapat harapan para pelaku usaha kepada Bank Aceh Syariah dalam membantu mengembangkan

usaha pada sektor wisata halal. Dengan harapan dari para nasabah, Bank Aceh Syariah dapat melakukan pembenahan melalui masukan-masukan, kritik dan saran yang diberikan oleh masyarakat dan para pelaku usaha wisata halal. Tabel berikut berisi harapan-harapan para nasabah sekaligus para pelaku usaha wisata halal.

Tabel 4.2
Harapan Pelaku UMKM

No	Pelaku wisata Halal	Harapan pelakuusaha terhadap usaha yang Dijalankan	Harapan pelaku usaha kepada Bank Aceh Syariah KC Sabang
1.	Dodol Eksis	<ul style="list-style-type: none"> a. Usaha dodol ini mampu bersaing sehat dengan usahalainnya. b. Membuka lowongan pekerjaan menjadi tempat pusat oleh-oleh Kota Sabang yang sudah dikenal oleh wisatawan luar dan asing 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dipermudahkan dalam pengambilan pembiayaan dan tidak terlalu membatasi angunan b. Menjadi bank syariah terdepan dalam pembinaan usaha-usaha kecil. c. Terus memberikan pelayanan terbaik dan dapat mempermudah. d. Proses pembiayaan bagi pelaku usaha wisata halal.
2.	Di Bage	<ul style="list-style-type: none"> a. Mampu meningkatkan inovasi desain yang modern. b. Dapat membantu para wisatawan dalam mencari oleh-oleh sesuai dengan kebutuhan. c. Menciptakan lapangan zaman modern ini. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengedepankan pembinaan b. Meningkatkan inovasi produk perbankan syariah agar mampu bertahan dalam persaingan dan mampu menarik. c. Mampu menjadikan hasil karya produk-produk UMKM dan produk Bank Sayriah sebagai ajang promosi di masyarakat.
3.	Dapur Vian	<ul style="list-style-type: none"> a. Mampu meningkatkan penghasilan usaha makanan halal menjadi yang dapat mendukung sektor masyarakat b. Mampu bertahan dan sehat dengan usaha kuliner lainnya. c. Mengedepankan nilai-nilai Islam dalam menjual 	<ul style="list-style-type: none"> a. Margin yang relatif rendah b. Bagi hasil yang adil c. Terjalannya hubungan kerja sama dan mitra yang baik.

		produk kuliner.	
4.	Mie Kocok	a. Usaha mie kocok Sabang memiliki ciri khas dibandingkan daerah lain. b. Membuka cabang baru	Dipermudah dalam pengambilan pembiayaan dan tidak terlalu membatasi anggaran
5.	Excelent bread and cake	a. Frekuensi wisatawan b. Mampu menyediakan makanana dan minuman halal serta yang sesuai prinsip syariah. c. Mampu memenuhi kebutuhan wisatawan baik dalam restoran	a. Mengedepankan prinsip b. Harus lebih produktif mendukung usaha-usaha yang berkaitan dengan wisata halal.

Sumber : Hasil wawancara dengan pelaku UMKM (2024)



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran produk pembiayaan pada Bank Aceh Syariah bagi usaha mikro kecil dan menengah dalam mendukung wisata halal di Kota Sabang, maka kesimpulannya yaitu: Peran Bank Aceh bagi usaha mikro kecil dan menengah dalam mendukung sektor wisata halal yaitu

1. Pertama memberi dukungan sektor permodalan melalui pembiayaan kepada UMKM yang merupakan sektor penting yang menunjang pengembangan sektor wisata halal melalui penyediaan produk-produk halal. Bank Aceh Syariah menawarkan beberapa produk pembiayaan kepada umkm berupa pembiayaan mikro (PMBA), pembiayaan KUR serta pembiayaan ritel. Peran yang kedua yaitu meningkatkan layanan dengan menyediakan beberapa mesin ATM yang terletak didaerah kota dan lokasi wisata untuk memudahkan para pelaku usaha wisata halal dan wisatawan dalam berinteraksi serta menyediakan fasilitas teknologi dengan meluncurkan aplikasi *Mobile Banking* yaitu (ACTION) sebagai layanan berbasis teknologi yang memudahkan nasabahnya dalam berinteraksi dengan menggunakan fitur-fitur yang tersedia seperti Qris yang disediakan ditempat usaha. Selanjutnya peran yang ketiga adalah bekerjasama

dengan pihak lain seperti Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah Kota Sabang untuk mengadakan sosialisasi bagi para pelaku UMKM. Dimana Kerjasama ini dilakukan untuk mempromosikan produk-produk yang dijual sehingga UMKM ini dapat terlibat dalam even-even yang diselenggarakan oleh dinas terkait.

2. Terdapat tiga Kendala yang dialami Bank Aceh Syariah dalam mendukung wisata halal di kota Sabang yaitu pertama kurangnya pemahaman dan sosialisai terkait produk, masih banyak Masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh terkait bank aceh syariah dan produk-produk yang ditawarkan . yang kedua produk yang kurang inovatif yang dapat bersaing dengan perbankan syariah lainnya dan dapat diterima oleh Masyarakat. Dan yang ketiga kurangnya kemampuan dalam membuat pembukuan yang tepat sehingga pelaku usaha masih susah membuat pembukuan yang dimana itu menjadi menghambatnya usaha yang dijalankan.

5.2 Saran

1. Bagi Instansi Perbankan Syariah

Bagi bank syariah pengoptimalan dalam menjalankan atau mendukung para pelaku wisata halal melalui produk pembiayaan sudah hampir sepenuhnya maksimal. Akan tetapi alangkah lebih baik jika bank syariah perlu untuk melakukan inovasi terhadap produk-produk yang ada pada saat ini, kekhususan produk yang

dibangun oleh bank syariah akan menjadi suatu daya tarik tersendiri bagi masyarakat seperti menciptakan suatu produk pembiayaan khusus bagi pelaku industri wisata halal karena sebagian besar pelaku industri wisata halal berada pada sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dan ditambah pembiayaan khusus bagi pelaku industri wisata halal.

2. Bagi Pelaku Usaha Wisata Halal

Bagi pelaku usaha wisata halal agar dapat menggunakannya yang diberikan untuk kebutuhan modal usaha agar modal yang diberikan berguna dalam meningkatkan usaha yang dijalani oleh para pelaku usaha wisata halal.

3. Bagi *Stekholder*

Bagi pemerintah Kota Sabang agar dapat menciptakan Qanun yang mengatur mengenai wisata halal di Kota Sabang, dan juga bagi instansi pemerintahan lainnya agar bisa menggandeng masyarakat dalam kegiatan pengoptimalan wisata halal dan mensosialisasikan lebih luas mengenai kontribusi bank syariah serta wisata halal kepada para masyarakat, agar masyarakat paham dan mampu menerapkan nilai-nilai peduli terhadap potensi wisata yang ada di daerahnya. Pembenahan infrastruktur dalam rangka meningkatkan wisata halal harus semakin digiatkan serta pembenahan sarana dan prasarana juga diperlukan

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Adapun bagi peneliti selanjutnya, dapat mengambil data yang lebih terbaru dan bekerjasama dengan lembaga- lembaga lainnya, dapat menggunakan metode lain yang lebih mendalam dan peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi sehingga data yang diperoleh menjadi kuat.



DAFTAR PUSTAKA

- Disbudpar. (2019, Maret 01). *Kunjungan Wisman ke Sabang Sepanjang 2018 Naik Drastis*. <https://www.google.co.id/amp/disbudpar.acehprov.go.id/amp/kunjungan-wisman-sabang-sepanjang-2018-naik-drastis/>
- news, A.T. (2021, Juni 14). *Bank Aceh Syariah Berdayakan Salak Pondoh Sabang* acehtribunnews.com: <https://www.google.co.id/amp/s/aceh.tribunews.com/amp/2021/06/14/bank-aceh-syariah-cabang-sabang-berdayakan-petani-salak-pondoh>
- TafsirWeb. (2012). *Surat Al-Baqarah Ayat 29 Arab, Latin, Terjemahan Arti Bahasa Indonesia*. tafsirweb.com : <https://tafsirweb.com/287-surat-al-baqarah-ayat-29.html>
- Kemenag, Q.(2010). *Surat Al-Baqarah Ayat 168, Arab, Latin, Terjemahan Bahasa Indonesia*. quran kemenag.go.id : <https://quran.kemenag.go.id/index.php.sura/2/168>
- Acehnews.net*. (2017, Desemberr 27): Diambil kembali dari info berita Aceh: <https://acehnews.net>.
- Amalia, s. (2016). Analisis Potensi Wisata syariah di Kota Pontianak. *feb.untan.ac.id*, 114.
- Anshori, A. G. (2018). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University press.
- _____. (2018). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- _____. (2018). *Perbankan syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah mada university press.

Antara. (2020, November 20). *Lebih 85.000 Wisatawan Kunjungi Sabang selama 20* Diambil kembali dari [travel.okezone.com:
https://www.google.co.id/amp/s/travel.okezone.com/amp/2020/11/20/406/2312769/lebih-dari-85-ribu-wisatawan-kunjungi-sabang-selama-2020](https://www.google.co.id/amp/s/travel.okezone.com/amp/2020/11/20/406/2312769/lebih-dari-85-ribu-wisatawan-kunjungi-sabang-selama-2020)

Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah*. Jakarta: GEMA INSANI.

_____. (2001). *Bank syariah dari teori ke praktik*. Gema insani.

_____. (2001). *Perbankan Syariah dari teorii ke praktik*. Gema insani.

_____. (2001). *Perbankan Syari'ah dari teori ke praktiik*. Gema Insani

Aceh, B. (2012). *Sejarah singkat Bank Aceh Syariah*.

https://www.bankaceh.co.id/page_id=28

Aceh, B. (2018). Produk tabungan Bank Aceh Syariah.

Aceh, B. (2019). Agenda^A Kebudayaan Akan Meriahkan Sabang Marine Festival.

Asworo, H., & Margrit, A. (2021, Februari 01). *Sejarah baru Bank syariah Indonesia (BRIS), Naik kelas jadi BUMN ?* Diambil kembali dari [m.bisnis.com:
https://m.bisnis.com/finansial/read/2020201/1350417/sejarah-h-baru-bank-syariah-indonesia-bris-naik-kelas-jadi-bumn](https://m.bisnis.com/finansial/read/2020201/1350417/sejarah-h-baru-bank-syariah-indonesia-bris-naik-kelas-jadi-bumn)

Cahyani, Y. T., & Suryani. (2020). Dilema Kebijakan Wisata Halal di Pulau Lombok. *Sosiologi Reflektif, Volume 15, No.1, Oktober 2020*

Djakfar, M. (2017). Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi.

Core.ac.uk.

Endraswara, S. (2016). *Journal.uny.ac.id.*

Fauzi, A. K., Astini, Y., & Kartika, S. E. (2018). Peran Lembaga Keuangan Syariah dan Hotel Dalam Meningkatkan Potensi Wisata Halal Pulau Lombok. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 458.

Ferdiansyah, H., Endyana, C., Rachmat, H., & Khadijah, U. L. (2020). Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia melalui Konsep Smart Tourism. *jurnal.unpad.ac.id*, 3.

Feridha, S. (2018). Model komunikasi dalam pengelolaan wisata halal di Aceh Besar dan Banda Aceh. *repository.ar-raniry.ac.id.*

Handayani, D. L. (2017). Strategi Perbankan Syariah dalam menyokong Indonesia menjadi trend setter industri wisata halal. *Strategi Perbankan Syariah dalam Menyokong Indonesia.*

Hasanah, U. (2016). Pembiayaan Produktif Dan Konsumtif Pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Lambaro. *repository.ar-raniry.ac.id*, 4.

<https://jdih.bsn.go.id>. (2017, Januari 12). *Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*. Diambil kembali dari <https://jdih.bsn.go.id>

Iflah, & Putri, K. Y. (2019). Wisata Halal Muslim Milenial. *Jurnal Common/ Volume 3 Nomor 2/ Desember 2019.*

Ismail. (2017). Deskripsi Kontribusi DakwahKaombo.*digilib.iainkendari.ac.id*, 22.

_____. (2017). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group

_____. (2017). *Perbankan Syariah*. Kencana Prenada media Group.
Laksana, A. (2017). Dalam *Ensiklopedia Sumber Daya Alam Indonesia* (hal. 3). Yogyakarta.

- Lestari, I. (2017). Perkembangan Industri Kerajinan Batok Kelapa Di Gampong Ujong Kareung Kecamatan Sukajaya Kota Sabang. <https://etd.unsyiah.ac.id>, 3.
- Mahyuzar. (2006). Aktivitas Promosi Dalam pengembangan Pariwisata Di Sabang Provinsi NAD. hal. 287-300.
- Marimin, A., Ramadhan, A. H., & Fitria, T. N. (2015). Perkembangan Bank syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Mediawati, E., & Afiyana, I. F. (2018). Dewan Pengawas Syariah dan Pengungkapan Sukarela Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*.
- Muhammad, I. F. (2019). Pola Hubungan Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Peningkatan Jumlah Wisatawan Religi dan Pertumbuhan Pad . *media.neliti.com*.
- Muis, M. (2020). Perkembangan peluang dan Tantangan Wisata Halal di Aceh. *jurnal.ar-raniry.ac.id*, 45.
- Nasrullah, A. (2019). Eksplorasi Peran Perbankan Syariah dalam memajukan industri halal di Sektor Makanan Halal.
- Natika, I. (2016). Peran Lembaga Keuangan syariah terhadap pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pemberdayaan Murabahah . *iain-tulungagung.ac.id*, 17.
- Noviantoro, K. M., & Zurohman, A. (2020). Prospek Pariwisata Syariah (Halal Tourism) : Sebuah Tantangan di Era Revolusi Industri 4.0. *Journal.iankudus.ac.id*, 276.
- Noviantoro, K. M., & Zurohman, A. (2020). Prospek Pariwisata Syariah (Halal Tourism): Sebuah Tantangan di Era Revolusi Industri 4.0. *www.researchgate.net*, 276
- .Pamungkas, P. (1997). Dalam *Ensiklopedia Indonesia* (hal. 358).

Jakarta: Departemen Pendidikan dan kebudayaan.

Perbawasari, S. (2019). Pengembangan Komunikasi pariwisata Halal di kabupaten Garut Jawa Barat. *Journal.uib.ac.id*.

Pratiwi, A. E. (2016). Analisis pasar wisata syariah di Kota Yogyakarta . *Jurnal Media Wisata, Volume 14, Nomor 1, Mei 2016*.

Putri, Y. K. (2020). Analisis Peran Perbankan Syariah dalam mengembangkan wisata halal di Kota Banda Aceh (studi pada Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng). 21.

Rahmawati, D. (2017). Pengaruh motivasi terhadap produktivitas kerja karyawan PR Fajar Berlian Tulungagung. *repostory.radenintan.ac.id*, 63.

Rahmayati. (2019). Strategi Perbankan Syariah Sebagai Solusi Pengembangan Halal Industry di Indonesia. *garudaristekdikti.go.id*, 322.

Ramdan, A. (2020). Strategi Komunikasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh melalui program wisata halal wilayah Bana Aceh, Aceh besar dan Sabang. *jurnal.ar-raniry.ac.id*.

Rosmawati. (2019). Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Halal Menurut UU NO.8. <http://digilib.uinsgd.ac.id>.

Sapitri, N. A. (2019). Analisis faktor perilaku konsumen dalam memilih perbankan . *www.researchgate.net*, 7.

Setiawan, W. (2018, Desember 4). Sabang Jadi Destinasi Wisata Bahari Kelas Dunia.

Sholehah. (2015). *ethese.uin-malang.ac.id*, 54.

Sidharta. (2017). Optimalisasi Peran Perbankan Syariah Dalam

Mendukung Wisata Halal. *Jurnal Distribusi*, 4.

Sidharta, R. B. (2017). Optimalisasi peran Perbankan Syariah dalam mendukung Wisata halal. *Jurnal Distribusi*, 4.

Subarkah, A. R. (2018). Potensi dan Prospek Wisata Halal dalam meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus NTB). *Jurnal Sospol, Vol 4 No 2 (Juli- Desember 2018) Halaman 49-72,54*.

Sulistiani, S. L. (2018). Analisis Maqashid syariah dalam pengembangan hukum industri halal di Indonesia. *www.researchgate.net*, 94.

Suryaden. (2020, April 16). *jogloabang.com*. Diambil kembali dari <https://www.google.co.id>

Syariah, B. A. (t.thn.). *Sejarah singkat Bank Aceh*. Diambil kembali dari Bank Aceh Syariah: https://www.bankaceh.co.id/?page_id=28

Tariyah, L. (2020). Analisis Potensi Sumber Daya Alam Dan Sumber Daya Manusia Terhadap Pembangunan Ekonomi Menurut Perspektif Islam. *repository.radenintan.ac.id*, 42.

Tourism, A. (2021). Pulau Weh Sabang, Destinasi Wisata Bahari Indah dengan Surga Bawah Lautnya .

Ulfa, m. L., Kusmanto, H., & Warjio. (2019). Politik Pembangunan Wisata Halal di Kota Sabang . *Jurnal Administrasi Publik, 9 Juni 2019, 77*.

Violita, & Handarbeni. (2017). Optimalisasi Peran Perbankan Syariah dalam mendukung wisata halal. *distribusi.unram.ac.id*.

Yahya, A., Syahbandir, M., & Melisa, G. (2019). Peranan badan Pengawasan Dalam Mendukung Investasi (Studi Di Kawasan Sabang.

Yolanda. (2019). Strategi Pengembangan pariwisata Pantai Berbasis Syariah Di Dinas Pariwisata Kota Sabang. 19.

Yustati, H., & Handayani, D. L. (2017). Strategi Perbankan Syariah dalam menyokong Indonesia Menjadi Trend Setter Industri Halal.

Zalikha. (2015). Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Wisata di Kota Sabang. *jurnal Al-Bayan/ Vol.22, No.31, Januari 2015*, 92.



Lampiran I

DAFTAR WAWANCARA

JUDUL PERAN PRODUK PEMBIAYAAN PADA BANK ACEH SYARIAH BAGI UMKM DALAM Mendukung SEKTOR WISATA HALAL DI KOTA SABANG

A. Identitas Responden

Nama :

Jenis Kelamin :

Umur :

Pendidikan :

Pekerjaan :

B. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai pariwisata, terutama wisata halal di Kota Sabang?
2. Apakah Bank Aceh Syariah telah mendukung pembiayaan pada sektor wisata halal ?
3. Sejauh ini bagaimana prospek pembiayaan di bidang wisata halal yang ditawarkan oleh Bank Aceh Syariah di Kota Sabang ?
4. Produk apa saja yang ditawarkan Bank Aceh Syariah dalam mengembangkan wisata halal pada sektor UMKM dan Penginapan ?

5. Apa Saja peluang dan tantangan Bank Aceh Syariah dalam usaha peningkatan jumlah nasabah UMKM wisata halal?
6. Bagaimana strategi Bank Aceh Syariah dalam menghadapi bank-bank pesaing dalam usaha peningkatan jumlah nasabah UMKM wisata halal ?
7. Bagaimana perkembangan bidang wisata halal setelah diberikan pembiayaan oleh Bank Aceh Syariah ?
8. Apa jenis apresiasi yang diberikan oleh Bank Aceh Syariah kepada pelaku UMKM di bidang wisata halal tersebut.



A. Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Para Pelaku UMKM

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap sektor wisata halal di Kota Sabang ?
2. Bagaimana Pandangan Bapak/Ibu mengenai Bank Syariah ?
3. Apa yang menjadi motivasi Bapak/Ibu bisa terjun melakukan usahatersebut ?
4. Sejak kapan dan sudah berapa lama Bapak/Ibu mendirikan usaha disektor tersebut ?
5. Dari mana Bapak/Ibu memperoleh informasi mengenai pembiayaan di Bank Aceh Syariah ?
6. Produk pembiayaan apa saja yang Bapak/Ibu ambil?
7. Berapa jumlah pembiayaan yang Bapak/Ibu ambil ?
8. Untuk membuka usaha apa modal tersebut Bapak/Ibu gunakan?
9. Apakah pembiayaan yang diberikan sudah memenuhikebutuhan modal usaha ?
10. Sudah berapa lama Bapak/Ibu mengambil pembiayaan di BankAceh Syariah?
11. Apakah nanti kedepannya Bapak/Ibu masih membutuhkan pembiayaan dari Bank Aceh Syariah ?
12. Apa saja kendala yang Bapak/Ibu alami dalam proses pembiayaandi Bank Aceh Syariah?
13. Apa saja perubahan usaha dari sebelum dan sesudah mengambilpembiayaan di Bank Aceh Syariah ?

14. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap Bank Syariah terkait pelakuwisata halal ?

1. Bagaimana Pandangan Bapak/Ibu mengenai wisata halal terutama wisata halal di Kota Sabang?

a. Dodol Eksis

Wisata halal adalah wisata yang mementingkan nilai-nilai Islami, seperti tersedianya makanan dan minum halal, tersedianya musholla pada lokasi wisata serta fasilitas yang mendukung berjalannya wisata yang menerapkan prinsip syariah. Wisata halal di Kota Sabang menurut saya sudah hidup dan harus terus didukung, di tambah lagi Kota Sabang merupakan bagian dari Provinsi Aceh, yang dimana mayoritas penduduknya adalah muslim. Sehingga harus memunculkan secara baik pelaksanaan wisata dari segi kebersihannya, tata krama, pelayanan yang ramah, penampilan serta kehalalan makanannya. Maka, pemerintah Kota Sabang terus ikut mendukung dalam mengembangkan wisata halal di Kota Sabang.

b. Di Bage

Wisata halal adalah tujuan wisata baru saat ini yang mengedepankan nilai-nilai Islami dalam setiap aktivitasnya, yang dimana produk-produk kepariwisataan yang

menyediakan layanan yang memenuhi persyaratan syariah. Sejalan dengan UU no. 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh telah memberikan kekhususan dan pengaturan yang berbeda dalam mengelola pemerintahan maka tertuang dalam Qanun no. 8 tahun 2013 tentang Kepariwisataaan, tentunya pelaksanaan kegiatan wisata harus menerapkan prinsip syariah. Potensi wisata halal di Kota Sabang, sangat besar dan saat ini Kota Sabang sedang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan fungsi wisatanya.

c. Dapur Vian

Wisata halal adalah wisata yang menarik, karena adanya ketertarikan masyarakat yang mencari produk-produk yang bersertifikasi halal seperti pada sektor industri kuliner. Dengan adanya wisata halal maka produk yang ditemui juga ikut berbasis halal sehingga masyarakat sudah tidak ragu lagi dalam mengonsumsi kuliner tersebut selain itu kuliner halal juga bagus untuk kesehatan tubuh. Potensi wisata halal di Kota Sabang harus lebih dikembangkan lagi, sektor-sektor industri halal di Kota Sabang harus dilakukan pendampingan agar adanya pemahaman bagi pelaku UMKM.

d. Mie Kocok

Wisata halal adalah suatu usaha yang mengembangkan objek wisata Islami, fasilitas pelayanan Islami agar wisata tersebut lebih baik dan lebih menarik minat

2. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai bank syariah ?

a. Excelent Bread And Cake

Bank syariah merupakan suatu bank yang dijalankan berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah dan dalam kegiatannya sangat mensupport para pelaku usaha dengan kegiatan penyaluran pembiayaan dalam membantu penyaluran modal kerja bagi para pelaku UMKM.

b. Di Bage

Sesuai dengan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga keuangan syariah bahwa Bank syariah merupakan bank yang menerapkan prinsip-prinsip syariah yang pelaksanaan kegiatan pada bank syariah sesuai syariah dan tidak seperti bank konvensional. Kegiatan yang menerapkan prinsip syariah pada bank syariah adalah akad kerja sama yang menerapkan sistem bagi hasil.

c. Dapur Vian

Bank syariah adalah Bank yang bagus dalam menerapkan prinsip syariah yang dalam perjalanannya masih membutuhkan proses yang lebih lanjut, yang dimana pemahaman masyarakat mengenai bank syariah masih mengambang dan masih terus dikembangkan. Karena masih ada anggapan masyarakat bahwa bank syariah sama saja seperti bank konvensional, maka dari itu pemerintah, praktisi

ekonomi syariah dan bank syariah harus membuka diskusi mendalam seperti diadakannya sosialisasi agar masyarakat mau berpartisipasi dan mampu menanamkan rasa percaya terhadap bank syariah.

d. *Mie Kocok*

Bank syariah adalah bank yang operasionalnya berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak mengandung unsur riba dalam kegiatan perbankan. Kegiatan pokok bank syariah diantaranya yaitu memberikan pinjaman ataupun jasa-jasa kepada nasabah sesuai dengan syariat Islam

3. Apa yang menjadi motivasi Bapak/Ibu bisa terjun melakukan usaha tersebut?

a. Dodol Eksis

Saya termotivasi dari kebiasaan suka dodol dan bersilaturahmi dengan banyak teman, selain itu dodol eksis bisa dijadikan tempat berbisnis dan juga *lifestyle* bagi masyarakat. Saya akhirnya mempunyai keinginan dan mencoba untuk mendirikan toko sendiri dengan nama “Dodol Eksis” hingga sekarang, tidak hanya menyediakan berbagai macam jenis kopi saja namun juga menyediakan berbagai jenis makanan khas aceh yang banyak diminati oleh masyarakat dan wisatawan. Saya juga berencana dalam tahap membuka cabang di tempat lain.

b. Mie Kocok

Termotivasi dari kuliner lalu melihat adanya peluang usaha di Kota Sabang dengan membuka usaha *souvenir* yaitu mie kocok kuah dan mie goreng

4. Sejak kapan dan sudah berapa lama Bapak/Ibu mendirikan usaha di sektor tersebut ?

- a. **Dodol Eksis**
Sejak tahun 2018 dan sudah berjalan selama 7 tahun
- b. **Si Bagee**
Sejak tahun 2014 dan sudah berjalan selama 10 tahun
- c. **Dapur Vian**
Sejak tahun 2009 dan sudah berjalan selama 12 tahun
- d. **Mie Kocok**
Sejak tahun 2021 dan sudah berjalan selama 3 tahun
- e. **Excellent Bread and Cake**
Sejak tahun 2014 dan sudah berjalan selama 10 tahun

5. Dari mana Bapak/Ibu memperoleh informasi mengenai pembiayaan di Bank Aceh Syariah?

- a. **Dodol Eksisi**
Dari media sosial dan rekan kerja
- b. **Excellent Bread and Cake**
Dari teman yang menjadi karyawan Bank Aceh Syariah

c. Mie Kocok

Dari teman

d. Dapur Vian

Dari teman yang menjadi karyawan Bank Aceh Syariah dan dari Media sosial

6. Produk pembiayaan apa saja yang Bapak/Ibu ambil ?

a. Dodol Eksis

Pembiayaan Murabahah

b. Dapur Vian

Pembiayaan Musyarakah

c. Mie Kocok

Pembiayaan Murabahah

d. *Excellent Bread and Cake*

Pembiayaan Musyarakah

7. Berapa jumlah pembiayaan yang Bapak/Ibu ambil?

a. Dodol Eksis

Rp. 350.000.000,-

b. Si Bagee

Rp. 300.000.000,-

c. Dapur Vian

Rp. 600.000.000,-

d. Mie Kocok

Rp. 250.000.000

e. *Excellent Bread and Cake*

Rp. 300.000.000

8. Untuk apa modal tersebut Bapak/Ibu/ibu gunakan?

a. Dodol Eksis

Untuk modal awal dirikan usaha. Modal Pengadaan Barang

b. Mie Kocok

Modal usaha dan modal untuk membuka cabang usaha.

c. Dapur Vian

Modal usaha serta modal untuk pemasok barang

d. Excellent Bread and Cake

Modal penambahan produk dan inventaris lainnya

9. Apakah pembiayaan yang diberikan sudah memenuhi kebutuhan modal usaha?

a. Dodol Eksis

Sudah terpenuhi, karena perputaran modal yang saya peroleh Alhamdulillah cepat

b. Mie Kocok

Sudah sangat terpenuhi, sehingga usaha yang saya jalani masih bertahan hingga sekarang

c. Dapur Vian

Sudah terpenuhi, hanya saja saya harus pandai dalam mengatur pembiayaan yang diberikan oleh Bank Aceh Syariah

d. *Excellent Bread And Cake*

Belum sepenuhnya terpenuhi namun saya sedang memaksimalkan agar modal tersebut cukup, untuk usaha saya

..



DOKUMENTASI

a. Wawancara dengan Pembiayaan Bank Aceh Syariah



b. Wawancara dengan pemilik si Bagee



c. Wawancara dengan Mie Kocok



d. Wawancara dengan Excellent Bread and Cake



e. Wawancara dengan Dodol Eksis

